


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EVALUASI TERHADAP PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA NEGERI 3 TANAH PUTIH, SMA
NEGERI 5 TANAH PUTIH, SMK NEGERI 2 TANAH PUTIH) PADA
KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang
Skripsi Strata I Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RAMADAYANI**NIM. 12270520470**

**PRODI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2026



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Ramadayani
 : 12270520470
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Evaluasi Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, SMK Negeri 2 Tanah Putih) Pada Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Irdayanti, S.IP., MA.

NIP. 19860311202321 2 036

MENGETAHUI

**KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara**

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

**DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak

NIP. 19740412 200604 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic UIN Suska Riau

Hak Cipta UIN Suska Riau
 NIM
 Program Studi
 Fakultas
 Judul

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ramadayani
NIM : 12270520470
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Evaluasi Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, SMK Negeri 2 Tanah Putih)
Tanggal Ujian : 23 April 2026

2 3,75 (Cumlaude)


Tim Penguji

7/5 26

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002




Sekretaris
Fitria Ramadani Agusti Nst, S.IP., M.Si
NIP. 19910410 202521 2 016



Penguji I
Rusdi, S.Sos., M.Si
NIP. 19720906 200710 002



Penguji II
Irdayanti, S.IP., MA.
NIP. 19860311 202321 2 036



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ramadayani
 NIM : 12270520470
 Tempat/Tgl. Lahir : Sintong, 20 Oktober 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Evaluasi Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, SMK Negeri 2 Tanah Putih) Pada Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Mei 2026
 Yang membuat pernyataan



Ramadayani
 NIM : 12270520470

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EVALUASI TERHADAP PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

OLEH:

RAMADAYANI

12270520470

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi evaluasi kebijakan publik dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen pemerintah untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Meskipun program ini dirancang untuk menekan angka putus sekolah, pelaksanaannya di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan penelitian yang terdiri dari kepala sekolah, operator sekolah, siswa penerima PIP, orangtua siswa penerima PIP, dan pengawas PIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Fokus objek penelitian ini terdiri dari tiga sekolah menengah atas yaitu SMA N 3 Tanah Putih, SMA N 5 Tanah Putih, dan SMK N 2 Tanah Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PIP belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena masalah yang ditemukan dilapangan diantaranya: Masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima PIP, Prosedur pencairan yang rumit dikarenakan siswa harus hadir langsung ke bank penyalur yang jaraknya jauh dari sekolah, Kurangnya sosialisasi & pengawasan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan, Keterbatasan sumber daya seperti data penerima yang tidak diperbaharui, akses transportasi yang sulit, serta faktor ekonomi keluarga yang lemah, menjadi hambatan pelaksanaan program. Secara umum, program belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan dalam meningkatkan pemerataan dan keberlanjutan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, validasi data yang berkelanjutan, serta penyederhanaan prosedur pencairan dana guna meningkatkan ketepatan dan efektivitas program.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, Program Indonesia Pintar, pemerataan pendidikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE SMART INDONESIA PROGRAM (PIP) IN HIGH SCHOOLS IN TANAH PUTIH DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY

BY:

RAMADAYANI

12270520470

This research is motivated by the urgency of evaluating public policy to assess the success of the Smart Indonesia Program (PIP) as a government instrument to expand access and equity in education for students from poor and vulnerable families. Although the program is designed to reduce the dropout rate, its implementation in Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency still faces various challenges. This research uses William N. Dunn's policy evaluation theory approach, which encompasses six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, with research informants consisting of principals, school operators, PIP recipient students, parents of PIP recipient students, and PIP supervisors of the Riau Provincial Education Office. The focus of this research object consists of three senior high schools, namely SMA N 3 Tanah Putih, SMA N 5 Tanah Putih, and SMK N 2 Tanah Putih. The results of the study indicate that the PIP program has not been running optimally. This can be seen from several problematic phenomena found in the field, including: The inaccuracy of PIP recipient targets is still found, Complicated disbursement procedures because students must come directly to the distributing bank which is far from the school, Lack of socialization & supervision from the school and education office, Limited resources such as outdated recipient data, difficult transportation access, and weak family economic factors, are obstacles to program implementation. In general, the program has not fully achieved the expected goals in improving equity and sustainability of education. Therefore, it is necessary to strengthen inter-agency coordination, continuous data validation, and simplification of fund disbursement procedures to improve the accuracy and effectiveness of the program.

Keywords: policy evaluation, Smart Indonesia Program (PIP), educational equity.



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis Telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah dan Omak tercinta. Doa, kasih sayang, pengorbanan, serta keteguhan hati beliau menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Omak tercinta sebagai balasan atas segala cinta dan pengorbanan yang tiada ternilai.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Desrir Miftah, SE., MM., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Nurlasera, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Khairil Henry, SE., M.Si., Ak., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.Sc., selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Irdayanti, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian telah memberikan arahan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Setiap masukan dan koreksi yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan skripsi ini. Dari beliau penulis belajar bahwa sesuatu bisa diusahakan sempurna jika kita niat untuk mengusahakannya, selagi dalam batas ambang kemampuanmu.

9. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Administrasi Negara.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, tenaga pendidik, serta pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas ilmu, pelayanan, dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
11. Dinas Pendidikan Provinsi Riau, khususnya Ibu Sri Handayani S.Si. selaku narasumber yang telah memberikan informasi dan penjelasan yang sangat berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada staf Dinas Pendidikan Provinsi Riau atas bantuan dalam proses administrasi dan koordinasi selama pengumpulan data.
12. Pihak sekolah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih, yang telah memberikan izin, dukungan, serta kerja sama selama proses pengumpulan data. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ibu Zuhrita Aryani, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanah Putih;
 - b. Bapak Dedi Irawan, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tanah Putih;
 - c. Bapak Nafrizal, ST., selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tanah Putih;
13. Operator sekolah yang menangani Program Indonesia Pintar (PIP) di masing-masing sekolah, yaitu:
- a. Bapak Wahyu Saputra, S.Pd., dari SMA Negeri 3 Tanah Putih;
 - b. Ibu Efrina, S.Sos., dari SMA Negeri 5 Tanah Putih;
 - c. Ibu Irma Juliana, S.Md., dari SMK Negeri 2 Tanah Putih;
14. Siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) serta orang tua/wali penerima PIP di SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Partisipasi, keterbukaan, dan kesediaan mereka dalam memberikan informasi sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang akurat dan relevan untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
15. Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada Omak dan Ayah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan. Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada teman seperjuangan; Bidadari Kost, This Is Cecan (Cewek Cantik), serta Kompi Cut Nyak Dien yang telah menguatkan dan menghibur penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi negara dan kebijakan pendidikan.

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 16 Februari 2026

Ramadayani
12270520470

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Kebijakan Publik	18
2.1.1 Implementasi Kebijakan	20
2.1.2 Tahap Pembuatan Kebijakan Publik	21
2.1.3 Model/ Teori Kebijakan	24
2.2 Evaluasi Kebijakan.....	34
2.2.1 Kriteria Evaluasi	38
2.3 Program Indonesia Pintar (PIP).....	39
2.3.1 Pelaksanaan PIP	44
2.4 Penelitian Terdahulu	45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pandangan Islam Mengenai Kebijakan Publik dan Pendidikan	49
2.6 Defenisi Konsep	53
2.7 Konsep Operasional	54
2.8 Kerangka Pemikiran	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.2 Jenis Penelitian	57
3.3 Jenis dan Sumber Data	58
3.4 Informan Penelitian	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data	60
3.6 Teknik Analisis Data	62
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	64
4.1 Sejarah Kecamatan Tanah Putih	64
4.2 Keadaan Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Tanah Putih	65
4.3 Kependudukan Kecamatan Tanah Putih	66
4.4 Pendidikan di Kecamatan Tanah Putih	69
4.5 Profil Sekolah Kecamatan Tanah Putih	70
4.5.1 SMA N 5 Tanah Putih	70
4.5.2 SMA N 3 Tanah Putih	73
4.5.3 SMKN 2 Tanah Putih	76
4.6 Fungsi dan Tugas Organisasi Sekolah	79
4.7 Gambaran Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Riau	85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau.....	85
4.7.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau	86
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	90
5.1 Efektivitas.....	90
5.1.1 Program Berjalan Sesuai Tujuan	91
5.1.2 Program Memberikan Hasil yang Diharapkan	96
5.2 Efisiensi	98
5.2.1 Usaha dalam Merealisasikan Tujuan Program	100
5.2.2 Ketersediaan dan Pemanfaatan Dana	106
5.3 Kecukupan.....	109
5.3.1 Program Cukup Membantu Pemecahan Masalah	110
5.4 Pemerataan	112
5.4.1 Pemerataan Penerima Bantuan Sesuai dengan Kriteria	113
5.5 Responsivitas.....	116
5.5.1 Responsivitas Pemerintah dan Sekolah.....	116
5.5.2 Responsivitas Masyarakat	119
5.6 Ketepatan.....	121
5.6.1 Adanya Manfaat dari Program	122
5.6.2 Ketepatan Sasaran Program.....	124
BAB VI PENUTUP	128
6.1 Kesimpulan.....	128
6.2 Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	137



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Daftar Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah Atas Negeri, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	7
Tabel 1. 2 Kondisi Siswa Miskin dan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Tanah Putih Tahun 2025	9
Tabel 1. 3 Angka Partisipasi Sekolah Usia di Kabupaten Rokan Hilir	9
Tabel 1. 4 Data penerima PIP di SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, SMK Negeri 2 Tanah Putih selama tiga tahun terakhir	11
Tabel 2. 1 Kriteria Evaluasi	39
Tabel 2. 2 Besaran dan Peruntukan Bantuan PIP Dikdasmen	422
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 2. 4 Konsep Operasional	554
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	59
Tabel 4. 1 Daftar Penduduk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	67
Tabel 4. 2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMAN 5 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026	73
Tabel 4. 3 Jumlah Siswa SMAN 5 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026	73
Tabel 4. 4 Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMAN 3 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026	76
Tabel 4. 5 Jumlah Siswa SMAN 3 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026	76
Tabel 4. 6 Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMKN 2 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026	79
Tabel 4. 7 Jumlah Siswa SMKN 2 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026	79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5. 1 Angka Partisipasi Sekolah Usia di Kabupaten Rokan Hilir	93
Tabel 5. 2 Jumlah Putus Sekolah.....	94
Tabel 5. 3 Alokasi Penggunaan Dana PIP	95
Tabel 5. 4 Bentuk Usaha/Tindakan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih.....	99
Tabel 5. 5 Tugas Pemerintah dan Sekolah dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).....	101
Tabel 5. 6 Prosedur Pencairan Pip.....	102
Tabel 5. 7 Besaran Dana Program Indonesia Pintar Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	106
Tabel 5. 8 Persepsi Siswa terhadap Kecukupan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)	109
Tabel 5. 9 Jenis Permasalahan Pendidikan yang Terbantu oleh Dana PIP.....	110
Tabel 5. 10 Gambaran Pemerataan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih.....	114
Tabel 5. 11 Kondisi Siswa Miskin dan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Tanah Putih Tahun 2025.....	115
Tabel 5. 12 Data Pengawasan dan Pendampingan Pemanfaatan Dana PIP di Kecamatan Tanah Putih.....	116
Tabel 5. 13 kriteria penerima PIP.....	124
Tabel 5. 14 Kondisi Siswa Miskin dan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Tanah Putih Tahun 2025.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kartu Indonesia Pintar.....	3
Gambar 1. 2 Besaran Dana dari Program PIP.....	6
Gambar 5. 1.....	92
Gambar 5. 2.....	97
Gambar 5. 3 Dinas Pendidikan Rapat Terhadap Sekolah.....	101
Gambar 5. 4 Siswa Sedang Menunggu Antrian Proses Pencairan Dana Di Bank BNI.....	103
Gambar 5. 5 Pendampingan Siswa Dalam Proses Pencairan Dana PIP Oleh SMA N 5 Tanah Putih.....	103
Gambar 5. 6 Jarak Sekolah Yang Berlokasi Di Wilayah Desa Menuju Bank Penyalur Yang Berada Di Wilayah Perkotaan.....	104
Gambar 5. 7.....	107
Gambar 5. 8 Siswa Membeli Perlengkapan Sekolah Menggunakan Dana PIP ...	111
Gambar 5. 9 Kegiatan Pengawasan Dan Penyerapan Respons Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Oleh Petugas Dinas Pendidikan Provinsi Riau Di Lingkungan Sekolah	117
Gambar 5. 10 Pengawasan Dan Penyerapan Respons Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Oleh Pihak Sekolah	118
Gambar 5. 11	121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	55
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi SMAN 5 Tanah Putih.....	72
Bagan 4. 2 Struktur Organisasi SMAN 3 Tanah Putih.....	75
Bagan 4. 3 Struktur Organisasi SMK N 2 Tanah Putih.....	78
Bagan 4. 4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi.....	88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan *Generasi Emas 2045*, pemerintah Indonesia telah melakukan transformasi besar-besaran di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan perubahan suatu bangsa. Pendidikan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di era globalisasi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*” Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa “*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*” (UU No. 20 Tahun 2003).

Menurut Cremin, pendidikan didefinisikan sebagai *deliberate, systematic, and sustained effort to transmit, provoke or acquire knowledge, values, attitudes, skills or sensibilities as well as any learning that results from the effort*. Definisi ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar proses formal di sekolah, melainkan sebuah usaha yang disengaja, terstruktur, dan berkelanjutan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Cremin et al., 2020).

Berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang diharap mampu memberantaskan kebodohan juga harus mampu menciptakan nilai karakter dari nilai-nilai keluhuran dengan memanusiaikan manusia (humanisasi)

dengan tidak memaksakan serta memberikan contoh, kesempatan, serta dorongan kepada peserta didik melalui tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, terutama keluarga sebagai wadah pendidikan pertama diharap ikut serta membentuk karakter natural anak dengan baik (Zulfiani & Hidayat, 2024). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan di Indonesia ialah untuk “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.” dalam pernyataan tersebut memiliki arti sesungguhnya bahwa pendidikan adalah untuk memberantaskan diri dari kebodohan. Akan tetapi disisi lain, pendidikan membutuhkan biaya yang tinggi dan memakan waktu yang terbilang lama, dimana dampaknya tidak bisa dirasakan seketika itu juga tetapi bisa dirasakan untuk masa yang akan datang dengan kata lain pendidikan adalah investasi jangka panjang (Rusina, 2022).

Sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan, berbagai program afirmatif telah diluncurkan. Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar atau dikenal dengan sebutan KIP. Program ini merupakan integrasi dari berbagai bantuan pendidikan sebelumnya, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bertujuan untuk mencegah peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin putus sekolah (Kemendikbud, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. 1 Kartu Indonesia Pintar



Sumber: Kemdikbud.go.id

Sebagai bentuk upaya untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan pemerataan pendidikan, pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2014. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang lahir dari visi Presiden Joko Widodo untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berdaya melalui peningkatan akses pendidikan. Program Indonesia Pintar dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, atau anak-anak dalam kondisi khusus lainnya (Putra, 2025).

Secara historis, lahirnya Program Indonesia Pintar (PIP) tidak terlepas dari kebijakan sebelumnya yaitu Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah ada sejak tahun 2008. BSM pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yaitu membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Namun dalam implementasinya, BSM dinilai masih belum efektif dalam menjangkau seluruh sasaran. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyempurnaan melalui peluncuran PIP pada tahun 2014 yang mencakup peserta didik dari jenjang SD hingga SMA/SMK (Putra, 2025).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama dari PIP untuk membantu biaya personal pendidikan Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. Mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
3. Menarik anak usia sekolah putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Adapun sasaran dan kriteria penerima Program Indonesia Pintar (PIP) antara lain:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Peserta didik yatim/piatu, korban bencana, atau berada dalam kondisi khusus lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus; bersumber dari usulan dinas Pendidikan provinsi/kab/kota, dan pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar melibatkan beberapa lembaga di berbagai tingkatan pemerintahan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berperan sebagai lembaga utama yang merumuskan kebijakan dan menetapkan alokasi dana. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi bertanggung jawab dalam proses verifikasi data dan pengawasan pelaksanaan program di tingkat daerah. Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama pihak sekolah berperan dalam pendataan calon penerima, sosialisasi, serta pelaporan pelaksanaan program.


Komitmen pemerintah dalam menyediakan dana untuk mendukung kelangsungan Program Indonesia Pintar dapat dilihat dari fluktuasi anggaran yang dialokasikan tiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikutip oleh GoodStats, alokasi dana PIP sejak tahun 2018 hingga 2024 mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Berikut akan diampirkan besaran dana PIP dari tahun ke tahun (2018-2024)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. 2 Besaran Dana dari Program PIP



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Diagram diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2020, dana PIP tercatat cukup tinggi dan stabil, masing-masing sebesar Rp9,37 triliun (2018), Rp9,25 triliun (2019), dan Rp9,05 triliun (2020). Periode ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung akses pendidikan bagi peserta didik miskin dan rentan miskin. Namun, memasuki tahun 2021, terjadi penurunan drastis hingga Rp6,00 triliun, yang diduga sebagai dampak refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19. Pada 2022 dan 2023, meskipun terjadi sedikit kenaikan menjadi Rp6,44 triliun dan Rp5,89 triliun alokasi tersebut belum kembali ke angka sebelum pandemi. Baru pada tahun 2024 terlihat ada upaya pemulihan anggaran dengan alokasi sebesar Rp7,24 triliun. Dengan adanya perkembangan peningkatan anggaran di tahun 2024, maka diharapkan Fluktuasi dana ini dapat berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah penerima manfaat dan efektivitas pelaksanaan program di tingkat sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Tujuan utama Program Indonesia Pintar (PIP) adalah mencegah angka putus sekolah dan memperluas akses

pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin maupun rentan miskin. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah, terutama di wilayah pinggiran atau terpencil seperti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, yang menghadapi berbagai tantangan geografis dan sosial ekonomi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan PIP di wilayah ini belum berjalan optimal, sebagaimana tercermin pada kondisi di tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tanah Putih. Secara ideal, PIP dirancang sebagai instrumen kebijakan publik untuk memastikan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara, terutama siswa dari keluarga miskin. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP belum sepenuhnya berjalan efektif.

Tabel 1. 1 Daftar Satuan Pendidikan (Sekolah) Menengah Atas Negeri di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kelurahan
1.	10405312	SMA Negeri 1 Tanah Putih	Jl. Tuanku Tambusai No.49	Sedinginan
2.	10405314	SMA Negeri 2 Tanah Putih	Jln. Affandi Tungkang - Ujung Tanjung	Ujung Tanjung
3.	10405315	SMA Negeri 3 Tanah Putih	Jl. Cendana	Sintong Bakti
4.	10497412	SMA Negeri 4 Tanah Putih	Jl. Lintas Riau-Sumut, Ujung Tanjung	Ujung Tanjung
5.	10405317	SMA Negeri 5 Tanah Putih	Jl. Payung Sekaki No. 4	Menggala Sakti
6.	10405319	SMK Negeri 1 Tanah	Tuanku Tambusai	Sedinginan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Putih	Sedinginan	
7	10405320	SMK Negeri 2 Tanah Putih	Lintas Sekeladi	Sekeladi Hilir
8	10405321	SMK Negeri 3 Tanah Putih	Pemda No. 6 Rantau Bais	Rantau Bais

Sumber: kemendikdasmen.go.id

Adapun batasan objek penelitian ini, yaitu di SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih. Adapun alasan studi kasus tiga sekolah yang diteliti karena Kecamatan Tanah Putih, hampir semua sekolah menghadapi permasalahan yang mirip, seperti pencairan yang sulit dan data penerima yang belum akurat. Jadi, dengan tiga fokus objek mengambil tiga sekolah sebagai sampel, karena secara fenomena sudah mewakili kondisi sekolah lain, agar penelitian bisa lebih fokus dan mendalam.

Hasil observasi awal dan wawancara informal dengan staf kesiswaan, ditemukan sejumlah permasalahan utama yang teridentifikasi diantaranya yaitu ketidaktepatan sasaran penerima. Banyak faktor yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi kebijakan PIP, salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran. Studi dari Seniati (2021) di Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan menyebutkan bahwa 35% penerima KIP di sekolah tempat penelitian berasal dari keluarga yang secara ekonomi sudah mapan. Sementara itu, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40% siswa yang masuk kategori miskin tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdaftar dalam DTKS (aulia et al.,2024). ketidaktepatan sasaran penerima disebabkan karena PIP berdasarkan program pemerintah yang didapat dari data siswa sekolah awal, padahal seiring berjalannya waktu banyak siswa yang sudah memenuhi ekonomi menengah. Dalam artian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah kurang *update* atau *upgrade* data siswa oleh dinas yang terkait. Padahal tujuan dibentuknya program pip adalah untuk mencegah angka putus sekolah (Gunawan et al.,2022).

Tabel 1. 2 Kondisi Siswa Miskin dan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Tanah Putih Tahun 2025

Nama Sekolah	Jumlah Siswa Tahun 2025	Jumlah Siswa Miskin (DTKS)	Jumlah Penerima PIP	Siswa Miskin Belum Dapat PIP	Penerima Tidak Tepat Sasaran
SMA Negeri 3 Tanah Putih	249	72	60	12	5
SMA Negeri 5 Tanah Putih	282	81	27	54	7
SMK Negeri 2 Tanah Putih	213	70	62	8	6

Sumber: Data Sekolah dan Wawancara dengan Pihak Sekolah, 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa masih terdapat siswa miskin yang belum terakomodasi sebagai penerima bantuan PIP, bahkan di beberapa sekolah terdapat penerima yang tidak sesuai kriteria berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 1. 3 Angka Partisipasi Sekolah Usia di Kabupaten Rokan Hilir

Usia Sekolah	Analisis Partisipasi Sekolah (APS) (Jiwa)		
	2023	2022	2021
7-12 tahun	99,89	99,91	99,58
13-15 tahun	96,89	96,98	93,65
16-18 tahun	80,31	80,91	81,71

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel diatas menunjukkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir (2023), Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 16–18 tahun masih berada di angka 80,31%. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian anak usia SMA yang belum dapat melanjutkan pendidikan, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.

Fenomena lain yang ditemukan dilapangan adalah mekanisme pencairan dana PIP yang tergolong rumit dan tidak efisien. Berdasarkan hasil observasi, proses pencairan harus dilakukan langsung oleh siswa ke bank penyalur yang telah bermitra dengan Dinas Pendidikan, yaitu Bank BNI. Permasalahannya, lokasi bank tersebut tidak mudah dijangkau oleh sebagian besar siswa karena jarak tempuh dari sekolah ke bank mencapai 2 hingga 3 jam perjalanan. Kondisi ini menyebabkan siswa harus meninggalkan kegiatan belajar untuk waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Tidak hanya itu, padatnya lalu lintas menuju kota juga menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan. Dalam penelitiannya Simajuntak et al., (2023) ia menyatakan bahwa hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pencairan dana PIP agar lebih aksesibel bagi siswa, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Selain itu, keterbatasan akses transportasi dan biaya perjalanan menjadi beban tambahan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi dan keberpihakan dalam implementasi kebijakan bantuan Pendidikan (Halim, 2024). Berdasarkan hasil wawancara ketika ditanyakan mengapa guru tidak diperbolehkan mengambil dana untuk kemudian diserahkan kepada siswa, dijelaskan bahwa prosedur pencairan mensyaratkan

kehadiran langsung siswa penerima, disertai dengan dokumen pendukung seperti surat pernyataan. Guru hanya bertindak sebagai pendamping administratif tanpa kewenangan untuk mencairkan atau menerima dana atas nama siswa. Prosedur yang berbelit ini menambah kompleksitas pelaksanaan PIP di lapangan, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses keuangan. Akibatnya, banyak siswa yang kesulitan mencairkan dana tepat waktu atau bahkan tidak mencairkan sama sekali, sehingga tujuan program untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa kurang mampu menjadi tidak tercapai secara optimal (Fadzlan et al., 2021).

Berikut ini merupakan data penerima PIP di SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1. 4 Data penerima PIP di SMA Negeri 3 Tanah, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih selama tiga tahun terakhir

No	Nama Sekolah	Tahun Ajaran	Jumlah Siswa	Jumlah Penerima PIP
1.	SMA Negeri 3 Tanah Putih	2022/2023	247	72
		2023/2024	258	68
		2024/2025	263	60
2.	SMA Negeri 5 Tanah Putih	2022/2023	306	70
		2023/2024	294	50
		2024/2025	377	27
3.	SMK Negeri 2 Tanah Putih	2022/2023	208	90
		2023/2024	211	64
		2024/2025	213	62

Sumber: Operator SMA Negeri 3 Tanah, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel gabungan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan di masing-masing sekolah. Penurunan ini terjadi meskipun jumlah siswa pada beberapa sekolah justru mengalami peningkatan, seperti pada SMA Negeri 3 Tanah Putih dan SMA Negeri 5 Tanah Putih. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pendataan dan pembaruan data penerima PIP belum berjalan secara optimal, sehingga masih terdapat siswa yang memenuhi kriteria namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Selain itu, penurunan yang cukup signifikan terutama terjadi di SMA Negeri 5 Tanah Putih, yang menunjukkan adanya penyusutan akses bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini diperkuat dengan adanya kendala administratif, seperti siswa yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di sisi lain, prosedur pencairan bantuan yang mengharuskan kelengkapan dokumen serta kehadiran langsung ke bank penyalur juga menjadi hambatan, khususnya bagi siswa yang tinggal jauh dari pusat kecamatan dan memiliki keterbatasan ekonomi.

Lebih lanjut, hasil temuan di SMK Negeri 2 Tanah Putih juga menunjukkan adanya kendala dalam proses pencairan serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Bahkan ditemukan ketidaktepatan sasaran, di mana terdapat penerima bantuan yang tidak berasal dari keluarga kurang mampu, sementara siswa yang lebih membutuhkan belum memperoleh bantuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan ketiga tabel tersebut menunjukkan penurunan jumlah penerima setiap tahunnya, prosedur pencairan yang mewajibkan siswa untuk hadir langsung ke bank dengan dokumen lengkap juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini diperburuk dengan kondisi geografis dan keterbatasan ekonomi orang tua siswa. Selain itu hal ini menjadi indikasi lemahnya dinas terkait dalam mengupgrade data antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Sosial sebagai pemegang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Jumanah, 2023). Dapat disimpulkan Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi data antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Sosial sebagai pengelola DTKS, sehingga berdampak pada menurunnya jumlah penerima manfaat PIP dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan (*ideal policy*) dengan fakta pelaksanaan di lapangan (*actual implementation*). Idealnya, Program Indonesia Pintar mampu memberikan kemudahan dan pemerataan akses pendidikan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan baik dari aspek administratif, teknis, maupun sosial.

Selain itu, permasalahan yang ditemukan di SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih yaitu kurangnya sosialisasi dan lemahnya pengawasan penggunaan dana. Meskipun komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah, dan siswa telah berlangsung dengan baik, namun penyampaian sosialisasi yang hanya dilakukan sekali, yaitu saat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), dapat mengakibatkan siswa lupa atau kurang memahami informasi mengenai Program Indonesia Pintar (Nadia et al.,2024). Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan terhadap siswa penerima menjadi perhatian, karena hal ini mengakibatkan penyalahgunaan dana yang tidak tepat. Faktanya, masih banyak siswa yang menyalahgunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersier mereka. Dan sekolah perlu membuat edukasi yang lebih lanjut (Ardianty, et al., 2024). Hal ini juga sejalan dari studi Seviani., Pamungkas, & Veda, (2025), hasil evaluasi di SMA Negeri 13 Semarang menunjukkan bahwa penggunaan dana dan monitoring belum optimal.

Dapat disimpulkan dari latar belakang diatas, terdapat beberapa fenomena yang terjadi di Sekolah Menengah Atas kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir diantaranya:

1. Masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima PIP.
2. Prosedur pencairan yang rumit, dikarenakan siswa harus hadir langsung ke bank penyalur yang jaraknya jauh dari sekolah.
3. Kurangnya sosialisasi & pengawasan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan.
4. Keterbatasan sumber daya, seperti data penerima yang tidak diperbaharui, akses transportasi yang sulit, serta faktor ekonomi keluarga yang lemah, menjadi hambatan pelaksanaan program.

Permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa tantangan utama Program Indonesia Pintar (PIP) tidak hanya terletak pada pelaksanaan kebijakan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga pada sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaatnya. Evaluasi terhadap program menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah proses dan konteks pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks Program Indonesia Pintar, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan benar-benar dapat menunjang keberlanjutan pendidikan siswa miskin, serta apakah mekanisme pelaksanaan di tingkat sekolah telah berjalan sesuai pedoman.

Model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) juga relevan digunakan dalam penelitian ini. Model ini menekankan bahwa evaluasi kebijakan publik harus memperhatikan enam aspek utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Dengan menggunakan pendekatan evaluasi ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan PIP, tetapi juga menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuan utamanya. Hal ini penting mengingat kajian terhadap evaluasi efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di daerah terpencil seperti Kecamatan Tanah Putih masih sangat terbatas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pesi dan Lanin (2022), hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PIP di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh keakuratan data penerima, efektivitas koordinasi antar lembaga, serta pemantauan terhadap penggunaan dana bantuan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan PIP mampu menunjang pendidikan siswa di wilayah dengan kondisi sosial-ekonomi yang beragam.

Berdasarkan kerangka teori evaluasi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil, kendala, dan dampak kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan implementasi program di masa mendatang.

12. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

13. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui hasil evaluasi terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta menambah literatur dan wawasan dalam bidang administrasi negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik di sektor pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Sekolah: tujuan dilaksanakan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program PIP.

Bagi Pemerintah: Untuk memberi masukan dalam perbaikan kebijakan bantuan pendidikan.

Bagi Masyarakat: Untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan akses terhadap bantuan pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya digunakan sebagai pedoman dalam menentukan dan menunjukkan pilihan-pilihan strategis yang dianggap penting guna mengatur dan memperkuat kehidupan bersama, baik dalam organisasi pemerintahan maupun sektor privat. Kebijakan seharusnya dipahami secara netral dan terlepas dari konotasi politis yang sering dikaitkan dengan kepentingan atau keberpihakan tertentu (Anggara, 2018). Pada kenyataannya, kebijakan telah berperan penting dalam membantu para pelaksana di tingkat birokrasi maupun para pengambil keputusan politik dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi (Shahi, 2024).

Kebijakan merupakan seperangkat konsep dan prinsip yang dijadikan sebagai pedoman serta dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan, kepemimpinan, serta pengambilan tindakan. Istilah kebijakan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, maupun individu (Sawir, 2021). Menurut V. Patton dan David S. Sawicki (1982) dalam Ibrahim dan Supriatna (2019), kebijakan (*policy*) diartikan sebagai *a settled course of action to be followed by a government body or institution*, yaitu seperangkat tindakan yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau suatu institusi. Setiap kebijakan mengandung unsur peramalan berupa prediksi dan proyeksi mengenai kondisi yang mungkin terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masa mendatang. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan menuntut adanya tindakan, fungsi, upaya, serta tanggung jawab dari badan publik maupun swasta. Pada prinsipnya, kebijakan merujuk pada setiap tindakan atau langkah yang diambil oleh seorang pimpinan, mulai dari proses penetapan kebijakan hingga menjadi pedoman dan arah dalam pelaksanaan suatu kegiatan (Nurdiyansyah et al., 2024)

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik serta mencapai tujuan tertentu bagi kepentingan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye (1972) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*” yang berarti segala tindakan pemerintah—baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu—termasuk dalam ranah kebijakan publik.

Sementara itu, James E. Anderson (1984) dalam Widiastuti (2022) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Artinya, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang disengaja dan diikuti oleh pelaku kebijakan untuk memecahkan suatu persoalan publik.

Menurut Dunn (2003), kebijakan publik memiliki tiga karakter utama:

1. Bersifat tujuan (*goal-oriented*), karena dirancang untuk mencapai hasil tertentu.
2. Bersifat responsif terhadap masalah publik, karena lahir dari kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bersifat intervensi pemerintah, karena dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas politik.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan, mengatur, serta memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umum.

2.1.1. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Situmorang (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Tahap implementasi kebijakan baru dapat dilaksanakan setelah tujuan dan sasaran kebijakan ditetapkan secara jelas melalui keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan berlangsung setelah peraturan atau undang-undang ditetapkan serta didukung oleh ketersediaan anggaran untuk membiayai pelaksanaannya.

Menurut Nurdin Usman (2002) dalam Sawir (2021), implementasi mengarah pada serangkaian aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas semata, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, Abdoellah dan Rusfiana (2016) menjelaskan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan melalui proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan pelaksana dan birokrasi yang berjalan secara efektif.

Berdasarkan pengertian tersebut, implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu organisasi atau aktor kebijakan dalam melaksanakan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga terdapat jaminan bahwa tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen formal kebijakan dapat tercapai. Abdoellah dan Rusfiana (2016) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Faktor internal, yang meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan serta faktor-faktor pendukungnya;
2. Faktor eksternal, yang mencakup kondisi lingkungan (*environment*) dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

2.1.2. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Berbagai produk kebijakan publik dapat dipahami melalui tahapan-tahapan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) dalam buku *Analisis Kebijakan*, yang meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penentuan Agenda

Agenda kebijakan publik dapat diartikan sebagai daftar permasalahan atau isu yang menjadi perhatian utama pejabat pemerintah serta pihak-pihak di luar pemerintahan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Para ahli kebijakan publik telah mengemukakan berbagai model untuk menjelaskan bagaimana suatu isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Tahap ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dan dinamika transformasi suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi dalam masyarakat menjadi masalah kebijakan yang perlu ditangani melalui intervensi pemerintah.

Suatu isu dapat diangkat menjadi agenda kebijakan publik apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- a. Telah mencapai titik kritis sehingga apabila diabaikan dapat menimbulkan ancaman serius;
- b. Memiliki tingkat kekhususan tertentu dan menimbulkan dampak yang signifikan;
- c. Berkaitan dengan kepentingan dan emosi masyarakat luas serta mendapat perhatian media massa;
- d. Memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat;
- e. Menyangkut persoalan kekuasaan dan legitimasi dalam masyarakat;
- f. Berkaitan dengan isu yang bersifat *fashionable*, yaitu sulit dijelaskan secara teknis namun mudah dirasakan keberadaannya.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, masalah didefinisikan secara jelas untuk kemudian dirumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah. Alternatif-alternatif kebijakan tersebut saling bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan terbaik yang dianggap paling mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap legitimasi bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan otorisasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, legitimasi diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan pemerintah dapat dibangun melalui kepercayaan bahwa tindakan pemerintah bersifat sah dan bertujuan untuk kepentingan publik. Proses legitimasi ini juga dapat dilakukan melalui penggunaan simbol-simbol tertentu yang membentuk sikap dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, unit-unit administrasi bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

5. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian terhadap kebijakan yang mencakup aspek substansi, pelaksanaan, serta dampak kebijakan. Evaluasi dipandang sebagai kegiatan yang bersifat fungsional, artinya tidak hanya dilakukan pada tahap akhir kebijakan, tetapi juga dapat dilakukan pada setiap tahapan proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dapat mencakup tahap perumusan masalah, implementasi, hingga hasil dan dampak kebijakan.

2.1.3. Model/ Teori Kebijakan

Analisis kebijakan memerlukan penggunaan model yang berfungsi sebagai representasi abstrak sekaligus operasional dari suatu permasalahan. Tingkat kompleksitas masalah yang dikaji serta tujuan dari analisis tersebut sangat menentukan efektivitas dan kualitas suatu model (Abdoellah & Rusfiana, 2016)."

1. Model/Teori Van Meter dan Van Horn

Model ini dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dengan nama *A Model of the Policy Implementation Process*. Keduanya berangkat dari argumentasi bahwa perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan yang dijalankan. Melalui model ini, mereka berupaya menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan tahap implementasi, serta menawarkan kerangka yang logis untuk memahami pelaksanaan kebijakan. Konsep utama yang ditekankan dalam prosedur implementasi meliputi perubahan, pengendalian, dan kepatuhan. Berdasarkan pandangan tersebut, Van Meter dan Van Horn mengklasifikasikan kebijakan dengan mempertimbangkan dua hal pokok, yaitu:

- a. Besarnya perubahan yang diharapkan dari kebijakan yang dijalankan.
- b. Luasnya kesepakatan tujuan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses

Dalam Rochmani (2023) menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa terdapat sejumlah variabel independen yang saling berkaitan dan berperan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pemisah antara kebijakan dengan hasil atau kinerja pelaksanaannya.

Variabel-variabel tersebut meliputi:

- a. Standar dan tujuan kebijakan
 - b. Sumber daya kebijakan
 - c. Karakteristik organisasi pelaksana
 - d. Sikap/ disposisi pelaksana
 - e. Komunikasi antar organisasi
 - f. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
2. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikenal dengan nama *A Framework for Policy Implementation Analysis*.

Keduanya berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan formal sepanjang proses pelaksanaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut berfungsi untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik (Agustino, 2014).

Adapun variabel-variabel yang dimaksud antara lain:

- 1.) Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap Sebelum tujuan kebijakan dapat dicapai, terdapat sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Hal ini mencakup kemampuan dalam merumuskan indikator kinerja yang sederhana dan terjangkau, serta memahami prinsip

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kesulitan Teknis

hubungan sebab-akibat yang memengaruhi suatu permasalahan. Selain itu, keberhasilan strategi juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas prosedur yang sudah ada maupun yang perlu ditingkatkan.

b. Keberagaman Perilaku yang Diatur

Semakin beragam perilaku yang menjadi sasaran pengaturan, maka semakin sulit bagi pemerintah untuk merumuskan pedoman yang jelas dan tegas. Kondisi ini sekaligus meningkatkan kemungkinan adanya ruang kebebasan yang perlu dibatasi oleh otoritas pelaksana kebijakan.

c. Persentase Populasi dalam Kelompok Sasaran

Semakin sederhana dan jelas tujuan perubahan yang diinginkan terhadap kelompok sasaran, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh dukungan politik terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat ketercakupannya populasi sasaran, semakin besar pula potensi keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku

Semakin luas dan mendalam perubahan perilaku yang diharapkan dari suatu kebijakan, semakin sulit bagi pelaksana untuk mewujudkan implementasi yang efektif. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup perubahan yang ditetapkan, maka semakin mudah kebijakan tersebut untuk dilaksanakan.

2) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat

Para pembuat kebijakan memiliki kewenangan untuk menyusun siklus implementasi dengan berbagai cara. Kemampuan kebijakan dalam menstruktur implementasi secara tepat dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan Resmi

Semakin baik pedoman kebijakan dalam memberikan arahan secara cermat dan jelas, termasuk mengatur prioritas kebutuhan bagi pejabat pelaksana maupun pihak-pihak terkait, maka semakin besar pula kemungkinan hasil implementasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Keterandalan Teori Kausalitas

Kebijakan harus didasarkan pada teori kausalitas yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hipotesis yang menjelaskan bagaimana tujuan perubahan dapat dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketepatan Alokasi Sumber Dana

Ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai merupakan prasyarat penting bagi pencapaian tujuan kebijakan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, proses implementasi berpotensi terhambat.

d. Keterpaduan Hierarki antar Lembaga Pelaksana

Setiap kebijakan membutuhkan koordinasi antar bagian organisasi, lembaga, maupun instansi pelaksana. Apabila koordinasi ini diabaikan, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai karena lemahnya sinergi antar pelaksana.

e. Aturan-aturan Pengambilan Keputusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan perlu memuat aturan formal mengenai standar dan mekanisme pengambilan keputusan bagi badan pelaksana. Hal ini penting untuk menjamin kejelasan tujuan, konsistensi kebijakan, serta kepastian dalam pelaksanaan.

f. Kesepakatan Pejabat terhadap Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh sejauh mana pejabat pelaksana menyepakati tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kesamaan komitmen, implementasi—terutama dalam sistem top-down—akan menghadapi hambatan di tingkat daerah.

g. Akses Formal bagi Pihak Luar

Implementasi kebijakan turut dipengaruhi oleh keterlibatan pihak luar organisasi pelaksana. Akses formal bagi aktor eksternal dapat membantu memastikan agar kewenangan pelaksana berjalan sesuai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

3. Variabel di Luar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi

Selain isi undang-undang, terdapat faktor eksternal yang juga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, antara lain:

a. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi

Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi antar wilayah akan berdampak pada efektivitas implementasi. Oleh karena itu, faktor eksternal ini perlu diperhatikan agar pelaksanaan kebijakan lebih adaptif.

b. Dukungan Publik

Dukungan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minimnya partisipasi publik dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan, sebaliknya dukungan publik akan memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi.

c. Sikap dan Sumber Daya Kelompok Masyarakat

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat serta sumber daya yang dimiliki. Local genius atau kearifan lokal dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat implementasi kebijakan publik.

d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Pejabat Pelaksana

Kepemimpinan dan kapasitas pejabat pelaksana menjadi faktor kunci. Kemampuan untuk berkolaborasi antar institusi serta membangun komitmen bersama merupakan penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan (Agustino, 2014).

3. Model Goerge C. Edwards III

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang berada di antara proses formulasi (policy formulation) dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar dapat menjawab permasalahan yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Apabila suatu kebijakan tidak tepat sasaran atau tidak mampu mengatasi masalah yang hendak diselesaikan, maka kebijakan tersebut berpotensi mengalami kegagalan, sekalipun pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Sebaliknya, sebuah kebijakan yang substansinya baik pun tetap dapat gagal apabila implementasinya tidak

dijalankan secara optimal oleh para pelaksana kebijakan. Dengan demikian, efektivitas implementasi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kualitas substansi kebijakan dan kapasitas pelaksana dalam menjalankannya. (Mthethwa,2024).

Dalam bukunya Agustino (2014), menurut George C. Edwards III menyatakan bahwa terdapat empat faktor utama yang saling berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Faktor komunikasi berperan penting dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana. Edwards menekankan adanya tiga unsur utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Artinya, pesan kebijakan harus disampaikan secara tepat, jelas, dan konsisten agar tidak menimbulkan salah tafsir di kalangan pelaksana. Apabila komunikasi tidak berjalan efektif, maka kebijakan berpotensi gagal karena pelaksana tidak memahami apa yang harus dilakukan.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan menuntut adanya dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup staf (SDM), data/informasi, otoritas, serta sarana dan prasarana. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, kebijakan hanya akan berhenti pada tataran dokumen dan tidak dapat diwujudkan dalam pelayanan publik. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan juga menjadi penentu efektivitas implementasi. Apabila pelaksana memiliki motivasi, dukungan, dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan, maka implementasi cenderung berjalan efektif. Sebaliknya, apabila disposisi pelaksana bersifat negatif, misalnya kurang mendukung atau menolak, maka kebijakan berpotensi tidak terlaksana sesuai tujuan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemauan dan integritas pelaksana.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi atau birokrasi merupakan wadah pelaksana kebijakan. Struktur ini berfungsi mengatur pembagian tugas, alur kerja, serta mekanisme koordinasi. Namun, dalam praktiknya, struktur birokrasi sering menghadapi hambatan berupa faktor internal seperti prosedur kerja yang terlalu rumit, serta faktor eksternal seperti fragmentasi, yaitu adanya perbedaan kepentingan antar lembaga atau tekanan dari pihak luar. Fragmentasi inilah yang sering memperlambat bahkan menghambat jalannya implementasi kebijakan.

4. Model Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Model berikutnya, yang termasuk pendekatan top-down, dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) dan dikenal sebagai *Implementation as a Political and Administrative Process*. Grindle menyatakan bahwa terdapat dua kelompok faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Kemajuan pelaksanaan kebijakan dapat dinilai dari cara umum mencapai hasil akhir—apakah tujuan kebijakan berhasil diwujudkan. Menurut Grindle, penilaian terhadap kemajuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan harus dilihat dari dua aspek utama, yaitu:

1. Dari segi proses: apakah pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rancangan awal (design) dengan merujuk pada tindakan kebijakan yang dilakukan.
2. Dari segi pencapaian tujuan: aspek ini diukur melalui dua faktor berikut:
 - a. Dampak (impact) terhadap individu dan kelompok di masyarakat.
 - b. Besaran perubahan yang terjadi serta sejauh mana kelompok sasaran menerima perubahan tersebut.

Menurut Grindle, hasil akhir pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh intensitas pelaksanaan teknis semata, melainkan juga dipengaruhi oleh isi (content) dan konteks (context) kebijakan itu sendiri. Berikut penjelasan unsur-unsurnya:

A. Content of Policy (Isi Kebijakan) menurut Grindle

a. Interest Affected (kepentingan yang terdampak)

Kebijakan akan memengaruhi berbagai kepentingan berbeda; penting untuk memahami siapa saja yang terkena dampak dan sejauh mana kepentingan tersebut memengaruhi proses pelaksanaan.

b. Type of Benefits (jenis manfaat)

Kebijakan diharapkan menghasilkan beragam manfaat yang memperlihatkan dampak positif dari pelaksanaannya, sehingga perlu diidentifikasi tipe-tipe manfaat yang ditawarkan.

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang diharapkan)

Setiap kebijakan merumuskan tingkat perubahan yang ingin dicapai. Oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, penting menetapkan skala perubahan yang diharapkan agar tujuan kebijakan jelas.

d. Site of Decision Making (lokasi pengambilan keputusan)

Tempat atau level pengambilan keputusan perlu dijabarkan karena posisi pengambil keputusan sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan dilaksanakan.

e. Program Implementer (pelaksana program)

Keberhasilan program ditentukan oleh pelaksana; oleh karenanya peran, kapasitas, dan profesionalisme pelaksana harus dideskripsikan secara memadai.

f. Resources Committed (sumber daya yang disediakan)

Pelaksanaan kebijakan mensyaratkan ketersediaan sumber daya yang memadai — baik finansial, manusia, maupun sarana—yang harus dijelaskan.

B. Context of Policy (Konteks Kebijakan) menurut Grindle

a. Power, Interest, and Strategy of Actors Involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Keberhasilan implementasi seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik, kepentingan, dan strategi para aktor. Oleh sebab itu, dinamika aktor perlu diperhitungkan dalam analisis pelaksanaan.

b. Institution and Regime Characteristics (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Karakteristik lembaga dan rezim yang mengelola kebijakan membentuk lingkungan operasional kebijakan, sehingga aspek ini harus diperjelas.

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan respons pelaksana)

Sejauh mana pelaksana mematuhi pedoman dan merespons tuntutan

merupakan aspek penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Setelah mempertimbangkan isi dan konteks kebijakan, barulah dapat dievaluasi apakah pelaksana menjalankan kebijakan sesuai ekspektasi pembuat kebijakan dan bagaimana lingkungan memengaruhi tingkat perubahan yang dicapai (Agustino, 2014).

2.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Menurut Situmorang (2016), evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan suatu kebijakan serta menilai apakah kebijakan tersebut menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, evaluasi dipandang sebagai kegiatan yang bersifat fungsional, yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir kebijakan, tetapi juga dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses kebijakan.

Muhadjir dalam Widodo (2008) sebagaimana dikutip dalam Septiana dkk. (2023) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses penilaian untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan publik mampu menghasilkan capaian dengan membandingkan hasil yang diperoleh terhadap tujuan dan target kebijakan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Charles O. Jones (1984) dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Secara manajerial, evaluasi dipahami sebagai upaya untuk mengukur dan memberikan penilaian secara objektif terhadap pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui evaluasi, diharapkan pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta dapat dibuktikan tingkat keberhasilan, manfaat, dan efisiensinya secara objektif.

William N. Dunn (2003) mengemukakan bahwa evaluasi dapat dimaknai sebagai proses penaksiran (*appraisal*), pemberian peringkat (*rating*), dan penilaian (*assessment*), yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menganalisis hasil kebijakan berdasarkan nilai tertentu. Dengan demikian, evaluasi kebijakan tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan nilai dan dampak kebijakan secara menyeluruh.

James Anderson dalam Winarno (2014) sebagaimana dikutip dalam Septiana dkk. (2023) mengelompokkan evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe, yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional, yaitu evaluasi yang dipandang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri dan dilakukan secara berkelanjutan dalam proses kebijakan;
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan atau program, yang berfokus pada tingkat kejujuran, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program;
- c. Evaluasi kebijakan secara sistematis, yaitu evaluasi yang dilakukan secara objektif untuk menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat serta mengukur tingkat pencapaian tujuan kebijakan.

Selain itu, Pramono (2020) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan berdasarkan tahapan program dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi pra-program (*ex-ante evaluation*), yang dilakukan sebelum program diimplementasikan untuk menaksir kebutuhan, menentukan sasaran, serta mengidentifikasi potensi manfaat program;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Evaluasi selama program berlangsung (*on-going* atau *concurrent evaluation*), yang dilaksanakan pada saat program sedang berjalan guna menilai proses dan pelaksanaan program;
3. Evaluasi pasca-program (*ex-post evaluation*), yang dilakukan setelah program selesai untuk menilai dampak, pengaruh, serta tingkat pencapaian tujuan program.

Proses evaluasi kebijakan memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda-beda tergantung pada tujuan penilaian kebijakan. Hasil evaluasi tersebut akan berimplikasi pada rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Subarsono (2008) dalam Septiana dkk. (2023) merumuskan beberapa tujuan evaluasi kebijakan, antara lain:

1. Mengetahui tingkat kinerja kebijakan melalui pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran;
2. Mengukur tingkat efisiensi kebijakan dengan membandingkan biaya dan manfaat yang dihasilkan;
3. Menilai tingkat keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kebijakan;
4. Mengidentifikasi dampak kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Mengetahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dengan membandingkan target dan realisasi;
6. Menyediakan bahan masukan (*input*) bagi perumusan kebijakan di masa mendatang.

William N. Dunn (2009) dalam Ravyansah dkk. (2022) mengemukakan tiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*), yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi mengenai hasil kebijakan tanpa menilai manfaat atau nilai kebijakan bagi masyarakat;
- b. Evaluasi formal (*formal evaluation*), yang menilai *output* kebijakan berdasarkan tujuan program yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah;
- c. Evaluasi keputusan teoritis, yang berfokus pada penilaian hasil kebijakan berdasarkan tujuan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tujuan yang bersifat tersembunyi.

Agar evaluasi kebijakan memiliki arah yang jelas, diperlukan kriteria evaluasi sebagai dasar penilaian. William N. Dunn (2003) dalam Maulana dan Nugroho (2019) mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

a. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2017) dalam Atas (2021), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil tertentu, yang dinilai melalui perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Hasibuan (1984) dalam Putri (2019) menjelaskan bahwa efisiensi

menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan *output* optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

c. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana hasil kebijakan yang dicapai mampu memenuhi kebutuhan, nilai, dan kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Yanti, 2022).

d. Perataan

Perataan menekankan pada prinsip keadilan dalam pendistribusian manfaat kebijakan, yaitu sejauh mana manfaat kebijakan dapat diterima secara merata oleh seluruh kelompok sasaran (Zhou, 2022).

e. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, khususnya mengenai kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok sasaran (Blandine & Christelle, 2025).

f. Ketepatan

Ketepatan menilai sejauh mana tujuan dan hasil kebijakan yang dicapai memiliki nilai dan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara luas (Jacob, 2024).

2.2.1. Kriteria Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi kebijakan publik, ada standar yang harus diikuti agar evaluasi tersebut berorientasi dan tidak asal-asalan. Dunn menjelaskan kriteria yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 1 Kriteria Evaluasi

Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : William N. Dunn 2003

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Model ini dinilai relevan dan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

2.3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Program ini telah ada sejak 3 November 2014 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Media Keuangan, 2025).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Tujuan utama program ini adalah untuk mencegah angka putus sekolah serta memberikan dukungan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau dalam kondisi khusus agar tetap dapat mengenyam pendidikan formal. Realisasi kebijakan ini dilakukan melalui pemberian bantuan dana tunai kepada siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Akbar, 2023).

Berdasarkan Peraturan sekeretaris jenderal kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa:

a. Tujuan PIP Dikdasmen

PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka:

1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. menarik anak usia sekolah putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.
 - b. Penerima PIP Dikdasmen
 1. PIP Dikdasmen diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin/rentan miskin dengan prioritas sasaran:
 - a. Peserta Didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b. Peserta Didik dengan pertimbangan khusus seperti:
 - 1) Peserta Didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan;
 - 2) Peserta Didik yang berpotensi putus sekolah dan baru kembali bersekolah setelah putus sekolah (*drop out*);
 - 3) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
 - 4) Peserta Didik korban musibah di daerah konflik;
 - 5) Peserta Didik berkebutuhan khusus (disabilitas);
 - 6) Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan; dan/atau
 - 7) Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 bersumber dari usulan:

- a. dinas pendidikan provinsi;
- b. dinas pendidikan kabupaten/kota; atau
- c. Pemangku Kepentingan.

3. Usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk Peserta Didik penyandang disabilitas.

c. Besaran dan Peruntukan Bantuan PIP Dikdasmen

1. Bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada Peserta Didik penerima sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada jenjang pendidikan yang sama dengan rincian besaran sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Besaran dan Peruntukan Bantuan PIP Dikdasmen

Sasaran Penerima PIP	Besaran Dana Dalam Satu Tahun Anggaran	
	Semester Genap	Semester Gasal
Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Program Paket A	1. Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas VI Semester Genap. 2. Sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh	1. Sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas I Semester Gasal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ribu rupiah) untuk Kelas I, II, III, IV, dan V Semester Genap.	2. Sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas II, III, IV, V, dan IV Semester Gasal.
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Program Paket B	1. Sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas IX Semester Genap. 2. Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas VII dan VIII Semester Genap.	1. Sebesar Rp375.000,00 (tiga) ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Kelas VII Semester Gasal. 2. Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kelas VIII dan IX Semester Gasal.
Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Program Paket C	1. Sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kelas XII Semester Genap. 2. Sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta	1. Sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kelas X Semester Gasal. 2. Sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	delapan ratus rupiah) untuk Kelas X dan XI Semester Genap.	(satu juta delapan ratus rupiah) untuk Kelas XI dan XII Semester Gasal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program 4 tahun	1. Sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kelas XIII Semester Genap.	Sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Kelas XIII Semester Gasal.
---	---	--

2. Besaran PIP Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan Peserta Didik.

3. Peruntukan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditentukan oleh Peserta Didik/orang tua/wali sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.

4. Tidak dibenarkan adanya pungutan, pemotongan dana PIP, atau tindakan sejenis lainnya dalam bentuk dan alasan apapun oleh pihak manapun.

2.3.1. Pelaksanaan PIP

Pelaksanaan PIP diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, (Kemendikbudristek) Nomor 20 Tahun 2023. Dana bantuan disalurkan melalui bank penyalur (BNI) ke rekening siswa penerima. Sekolah bertanggung jawab dalam proses verifikasi data, sementara dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan. PIP Dikdasmen dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP Dikdasmen;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Seniati (2022) “Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Di SMA Negeri 1 Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”.</p>	<p>Pelaksanaan cukup baik, namun data penerima tidak valid menyebabkan tidak tepat sasaran, kurangnya sosialisasi, siswa yang tidak mendapat KIP tidak melapor, perlu evaluasi prosedur pencairan dan pengawasan.</p>	<p>Sama mengangkat ketidaktepatan sasaran, sosialisasi, prosedur pencairan</p>	<p>Studi empiris pada satu sekolah SMA di Kabupaten Pelalawan</p>
<p>Seviani., Pamungkas, & Veda, (2025). Evaluasi Program Indonesia Pintar</p>	<p>Berjalan efektif dalam mencegah angka putus sekolah,</p>	<p>sama-sama mengkaji implementasi dan evaluasi Program</p>	<p>Fokus jenjang SMA Negeri 13 Semarang</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>(PIP) dalam upaya mewujudkan tujuan Kemendikbudristek di SMA Negeri 13 Semarang</p>	<p>belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Pendidikan, keterlambatan pencairan dana, monitoring penggunaan dana yang belum optimal, ketidaktepatan sasaran penerima, melalui jalur aspirasi dewan yang tidak disertai verifikasi lapangan</p>	<p>Indonesia Pintar (PIP), sama mengangkat ketepatan sasaran dan mekanisme penyaluran bantuan.</p>	
--	--	--	--

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Halim (2024) “Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Daerah Terpencil”	Keterbatasan sumber daya (dana, sarana) dan prosedur pencairan rumit di daerah terpencil	Membahas keterbatasan sumber daya dan kendala prosedur	Fokus khusus daerah terpencil
4	Simanjuntak et al., (2024) “Ketimpangan Distribusi KIP: Akses dan Implementasi di Indonesia”	Kurangnya pengawasan dan ketimpangan distribusi, mengakibatkan ketidaktepatan sasaran dan akses terbatas	Sama menyoroti distribusi dan pengawasan	Fokus ketimpangan distribusi
1.	Nadia et al., (2024) “Implementasi PIP di SMA Tanjungpinang”	Sosialisasi kurang, pemahaman penerima rendah	Fokus pada sosialisasi dan pemahaman penerima	Fokus jenjang SMA dan wilayah Tanjungpinang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		sehingga efektivitas menurun		
--	--	------------------------------------	--	--

2.5. Pandangan Islam Mengenai Kebijakan Publik dan Pendidikan

A. kebijakan Publik

Dalam perspektif Islam, kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengaturan kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran (*ṣidq*) dan tanggung jawab (*amānah*). Prinsip kepercayaan dan kejujuran sangat ditekankan dalam ajaran Islam, karena menjadi landasan utama dalam membangun hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.

Kehidupan sehari-hari umat akan senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dalam Islam harus diarahkan untuk mewujudkan *maṣlahah* (kemaslahatan) bagi seluruh warga. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ketika pemerintah merancang kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan Bersama (Huda, 2015).

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan prinsip-prinsip dasar mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk keharusan untuk bersikap jujur dan adil dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan bagi masyarakat. Hal ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ هَٰلَا لِيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۚ وَالْبَغْيُ يَعْظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*”. (Q.S An-Nahl : 90)

Ayat tersebut pada dasarnya memberikan petunjuk kepada hamba-hamba-Nya mengenai pentingnya menegakkan keadilan dan tidak bersikap memihak dalam memperlakukan hak-hak sesama. Allah menegaskan agar hak-hak-Nya tidak dipersekutukan dengan sesuatu apa pun, sekaligus menekankan kewajiban manusia untuk menunaikan ibadah kepada-Nya. Di sisi lain, ayat ini juga mengarahkan agar hak-hak sesama manusia diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, setiap individu didorong untuk menjunjung tinggi keadilan, menjalankan kewajiban, serta menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah (*ḥablun min Allāh*) dan hubungan dengan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*).

Dalam Islam, terdapat enam prinsip utama yang dapat dijadikan pedoman dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ketuhanan (*Ilahiah*)

Setiap aktivitas dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik harus berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

“Kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin keluarganya, demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anaknya. Dan kalian semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.”

2. Kemanusiaan (*Insaniah*)

Setiap kebijakan publik pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik pada masa kini maupun di masa depan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah ayat 30:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

3. Keseimbangan (*Tawazun*)

Dengan berlandaskan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, setiap kebijakan yang dirumuskan harus memperhatikan seluruh dimensi kehidupan secara proporsional dan seimbang. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rahman ayat 7:

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.”

4. Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Kebijakan publik yang disusun berdasarkan nilai ketuhanan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan, dan keseimbangan harus berorientasi pada prinsip keadilan. Artinya, kebijakan tersebut harus tepat sasaran serta tidak menimbulkan diskriminasi.

5. Pelayanan (*Al-Khadimah*)

Dalam Islam, pelayanan publik memiliki kedudukan penting yang dijelaskan melalui beberapa kaidah fikih, yaitu:

- a. *Ad-dhararu yuzāl* (kemudaran harus dihilangkan).
- b. *Jalb al-maṣāliḥ wa daf‘ al-mafāsīd* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaran).
- c. *Al-maṣlahah al-‘āmmah muqaddamah ‘alā al-maṣlahah al-khāṣṣah* (kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan individu).

6. Keteladanan (*Al-Hasanah*)

Perumus kebijakan bukan hanya sekadar pelayan atau pemimpin formal, tetapi juga harus menjadi teladan bagi masyarakat. Konsep ini tercermin dalam ungkapan *Sayyid al-qawm khādimumhum*, yang berarti “pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” Dengan demikian, kepemimpinan menuntut adanya teladan nyata dari pembuat kebijakan dalam menjalankan amanah publik. (Alfian & Kismartini,2023)

b. Pendidikan

Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan. Rasulullah SAW bersabda, *“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.”** (HR. Ibnu Majah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu dalam Islam tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang dapat membawa manfaat bagi kehidupan umat manusia (Mulyadi, 2024).

Al-Qur'an juga memuat banyak ayat yang mengajak umat manusia untuk berpikir, merenung, dan memahami alam semesta. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Allah SWT berfirman, *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.”* (QS. Al-Isra: 36).

2.6. Defenisi Konsep

Dalam penelitian, definisi konsep sangat penting karena berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah atau variabel yang digunakan (Mirawati, 2025). Beberapa konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan kegiatan analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah proses dan konteks pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks Program Indonesia Pintar, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan benar-benar dapat menunjang keberlanjutan pendidikan siswa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin, serta apakah mekanisme pelaksanaan di tingkat sekolah telah berjalan sesuai pedoman.

2. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Program ini telah ada sejak 3 November 2014 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Media Keuangan, 2025).

2.7. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan upaya untuk mendefinisikan konsep yang bersifat abstrak menjadi variabel yang dapat diukur atau diamati, sehingga memudahkan peneliti dalam proses penelitian (Sugiyono, 2014).

Tabel 2. 4 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Kebijakan (William N Dunn,	1. Efektivitas	a. Program berjalan sesuai tujuan b. Program memberikan hasil yang diharapkan
	2. Efisiensi	a. Usaha dalam merealisasikan tujuan program b. Ketersediaan dan pemanfaatan dana
	3. Kecukupan	a. Program cukup dalam membantu pemecahan masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2003)

4. Perataan	a. Pemerataan Penerima Bantuan sesuai dengan kriteria
5. Responsivitas	a. Responsivitas pemerintah dan sekolah b. Responsivitas masyarakat
6. Ketepatan	a. Adanya manfaat dari program b. Ketepatan sasaran program

Sumber: *William N Dunn, 2003*

2.8. Kerangka Pemikiran


Evaluasi Terhadap Program Indonesia Pintar (Pip) Di Sekolah Menengah

Atas Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, khususnya pada SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah-sekolah tersebut merupakan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa hambatan. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2025-3 Februari 2026 .

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sahir (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya memahami fenomena dari sudut pandang partisipan dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Sementara menurut Ngatno (2015), penelitian kualitatif merupakan paradigma yang menekankan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial berdasarkan kondisi nyata (natural setting) secara holistik, kompleks, dan mendalam.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penulis berupaya menggambarkan secara menyeluruh mengenai evaluasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat SMA/Sederajat di Kecamatan Tanah Putih, beserta kendala dan faktor pendukungnya, dengan menggunakan 6 (enam) indikator model evaluasi menurut William N Dunn.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Jenis dan Sumber Data

sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian (Mamik, 2015). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama, berupa data awal yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP).

2. Data Sekunder

data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan literatur pendukung. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari:

- a. Dokumen resmi sekolah terkait jumlah penerima PIP.
- b. Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2023.
- c. Artikel ilmiah, buku, jurnal, media massa, serta laporan instansi terkait implementasi kebijakan PIP ataupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik fenomena penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti serta mampu memberikan informasi yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, khususnya individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah (Sugiyono, 2014).

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1. Zuhrita Aryani, S.Pd., M.Pd., (SMA N 3 Tanah Putih) 2. Dedi Irawan, S.Pd., M.Pd (SMA N 5 Tanah Putih) 3. Nafrizal, ST. (SMK N 2 Tanah Putih)	3
2	Operator sekolah yang menangani PIP	1. Wahyu Saputra S.Pd ., (SMA N 3 Tanah Putih) 2. Efrina S.Sos (SMA N 5 Tanah Putih) 3. Irma Juliana, S.Md (SMK N 2 Tanah Putih)	3
3	Siswa penerima PIP	1. Zahrani kelas XII (SMA N 3 Tanah Putih) 2. Budiman kelas XII (SMA N 3 Tanah Putih) 3. Anggun Sasmita kelas XII (SMA N 5 Tanah Putih)	6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		4. Pinda Nur Wulandari kelas XII (SMA N 5 Tanah Putih) 5. Arya Wisnu kelas X (SMK N 2 Tanah Putih) 6. Jelita Bintang Lestari kelas X (SMK N 2 Tanah Putih)	
4	Orang tua siswa penerima PIP	1. Mardiana ((SMA N 3 Tanah Putih) 2. Amri (SMA N 5 Tanah Putih) 3. Sutrisno (SMK N 2 Tanah Putih)	3
5.	Pengawas PIP (Pengolah Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Sri Handayani S.Si.	1
Total			16

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. teknik yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan, perilaku, maupun fenomena yang diteliti Baillie & Higgins, (2024). Observasi ini dilakukan di kecamatan Tanah Putih pada tingkat Sekolah Menengah Atas/ Sederajat dengan Batasan khusus yaitu SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Ngeri 5 Tanah Putih, SMK Negeri 2 Tanah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putih dengan Pengamatan datang ke sekolah secara langsung terhadap proses implementasi PIP di sekolah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi atau percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Kumar & Kalaivani, 2022). Menurut Donal Ary dalam Winarmi (2018), wawancara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan pertanyaan beserta pilihan jawaban sebelumnya, sehingga proses tanya jawab berlangsung lebih sistematis dan terarah. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas atau informal, di mana pertanyaan disesuaikan dengan situasi, dan umumnya menggali pandangan, sikap, maupun keyakinan responden.

Penulis secara langsung mewawancarai responden yang dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada kepala sekolah, guru/staf pengelola PIP, siswa penerima, dan orang tua. Pertanyaan bersifat terbuka agar informan bebas menjelaskan pandangannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen" yang berarti segala bentuk catatan tertulis atau terekam yang memuat informasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah, mencatat, dan memanfaatkan data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen, baik berupa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulisan, arsip, laporan, gambar, maupun foto (Winarmi, 2018). Dalam konteks penelitian ini memanfaatkan dokumen tertulis baik berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Untuk Menunjang Pendidikan Siswa Di Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat Kecamatan Tanah Putih.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan prosedur yang digunakan peneliti untuk mengolah, menafsirkan, serta menarik makna dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang berfokus pada penggambaran fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian dalam bentuk uraian naratif sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). Menurut Miles dan Huberman dalam Winarmi (2018), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data mentah yang diperoleh di lapangan. Proses ini mencakup kegiatan merangkum, memilih informasi yang relevan, serta memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang sebelumnya masih bersifat kompleks dapat

dipilah menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan makna serta mempermudah proses pengumpulan data tambahan apabila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah langkah berikutnya setelah reduksi data, yaitu menampilkan informasi yang telah dipilah ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian naratif, tabel, bagan, maupun diagram alur yang memperlihatkan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling umum adalah teks deskriptif. Melalui penyajian data yang terorganisir, peneliti dapat memahami gambaran menyeluruh mengenai peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan makna dari data yang telah disajikan dengan cara mencari pola, tema, atau hubungan yang muncul. Kesimpulan yang diperoleh harus didukung oleh data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Proses verifikasi dilakukan melalui perbandingan antara temuan lapangan dengan teori maupun pernyataan informan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar objektif serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kecamatan Tanah Putih

Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kecamatan tertua yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada awalnya, Kecamatan Tanah Putih merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Seiring dengan adanya kebijakan pemekaran wilayah, Kecamatan Tanah Putih resmi menjadi bagian dari Kabupaten Rokan Hilir sejak terbentuknya kabupaten tersebut pada tahun 1999 dan mulai efektif pada tahun 2001 .

Ibu kota Kecamatan Tanah Putih terletak di Kelurahan Sedinginan. Secara historis, Sedinginan dikenal sebagai wilayah administratif yang telah berkembang sejak masa penjajahan Belanda. Pada sekitar tahun 1950-an, Sedinginan pernah mengalami masa kejayaan sebagai pusat perdagangan di sepanjang Sungai Rokan. Keberadaan sungai tersebut memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kecamatan Tanah Putih. Bahkan, pada masa itu wilayah ini juga pernah menjadi tempat bermukim beberapa etnis Tionghoa sebelum akhirnya berpindah ke Bagansiapiapi akibat terjadinya kebakaran besar di Sedinginan.

Sebagai kecamatan yang dikenal dengan sebutan “kota kenangan”, Tanah Putih memiliki nilai historis yang cukup kuat dalam pembentukan dan perkembangan Kabupaten Rokan Hilir. Hingga saat ini, Kecamatan Tanah Putih terus mengalami perkembangan dalam berbagai sektor, termasuk sektor


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, ekonomi, dan Pendidikan (Pemerintah Kecamatan Tanah Putih, 2023)

4.2. Keadaan Geografis dan luas wilayah Kecamatan Tanah Putih

Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kecamatan tertua yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan ini memiliki cakupan wilayah administratif yang cukup luas, terdiri atas 17 desa yang meliputi 2 kelurahan dan 17 kepenghuluan. Dengan luas wilayah sekitar 1.913,40 km², Kecamatan Tanah Putih tercatat sebagai kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Tanah Putih memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan wilayah, baik dari aspek pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan.

Adapun desa dan kelurahan yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Tanah Putih antara lain Banjar XII, Sekeladi, Sedingin, Teluk Mega, Ujung Tanjung, Putat, Rantau Bais, Sintong, Teluk Berembun, Mamugo, Sekeladi Hilir, Menggala Sempurna, Menggala Sakti, Sintong Pusaka, Sintong Bakti, Sintong Makmur, serta Menggala Teladan. Keberagaman desa dan kelurahan tersebut mencerminkan luasnya wilayah serta heterogenitas kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berada di Kecamatan Tanah Putih.

Secara geografis, Kecamatan Tanah Putih terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh dataran rendah serta kawasan daerah aliran sungai. Keberadaan Sungai Rokan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola persebaran permukiman penduduk,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas perekonomian masyarakat, serta dinamika kehidupan sosial dan budaya di wilayah tersebut. Sungai Rokan tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam, tetapi juga menjadi sarana penunjang mobilitas dan aktivitas masyarakat setempat (Nuraina et al., 2025).

Adapun batasan wilayahnya memiliki batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis (Duri), Kecamatan Rantau Kopar dan Kecamatan Pujud.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.

4.3. Kependudukan Kecamatan Tanah Putih

Penduduk merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan, karena berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan berbagai aktivitas pembangunan serta usaha-usaha ekonomi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian. Dalam konteks tersebut, penduduk berfungsi sebagai sumber daya manusia yang mencakup tenaga kerja, tenaga ahli, serta berbagai jenis tenaga lainnya yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor pembangunan. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditegaskan bahwa jumlah penduduk yang besar hanya dapat menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional apabila didukung oleh kualitas penduduk yang baik. Artinya, kuantitas penduduk yang besar belum tentu

memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, pertumbuhan penduduk yang berlangsung dengan cepat sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara layak dan merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin pesat laju pertumbuhan penduduk, semakin besar pula tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk. Oleh karena itu, pencapaian kondisi penduduk yang besar sekaligus memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, dan memerlukan kebijakan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat (Khairunnisa et al., 2025)

Proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar yang penting dalam menunjang pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan data statistik yang terkumpul pada tahun 2025 terbilang meningkat, perincian sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Daftar Penduduk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

No	Kelurahan/ Kepenghuluan	Laki- laki	Perempuan	Jumlah/Total
1	Putat	532	498	5350
2	Sekeladi	1580	1493	3073
3	Sintong	2931	2809	5740

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Teluk Mega	1698	1656	3354
5	Sedinginan	2939	2909	5848
6	Banjar Xii	3639	3531	7170
7	Rantau Bais	2505	2389	4894
8	Ujung Tanjung	6477	6212	12689
9	Mumugo	1002	937	1939
10	Teluk Berembun	582	534	1116
11	Menggala Sakti	5524	5350	10874
12	Menggala Sempurna	1387	1282	2669
13	Sekeladi Hilir	1431	1298	2729
14	Sintong Makmur	1742	1702	3444
15	Sintong Bakti	2073	1967	4040
16	Sintong Pusaka	1238	1218	2456
17	Cempedak Rahuk	532	498	1030

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2025 tersebar di 17 kelurahan/kepenghuluan dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Ujung Tanjung dengan total 12.689 jiwa, diikuti oleh Menggala Sakti sebanyak 10.874 jiwa dan Banjar XII sebanyak 7.170 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga wilayah tersebut merupakan pusat pemukiman dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan kelurahan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Putat dan Cempedak Rahuk dengan total masing-masing 1.030 jiwa, serta Teluk Berembun sebanyak 1.116 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk antarwilayah ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi penduduk di Kecamatan Tanah Putih.

Secara keseluruhan, data kependudukan ini menjadi gambaran awal kondisi demografis Kecamatan Tanah Putih yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dan tersebar tidak merata. Kondisi tersebut berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan publik, khususnya dalam bidang pendidikan, karena perbedaan jumlah penduduk dan karakteristik wilayah dapat memengaruhi pemerataan akses serta ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP).

4.4 Pendidikan di kecamatan tanah putih

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari peran pendidikan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pengembangan daerah secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan berupa tingkat pendidikan yang memadai serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang. Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran dan kepedulian pemerintah

terhadap dunia pendidikan terus meningkat, yang tercermin melalui penyediaan berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta upaya peningkatan akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

4.5. Profil sekolah kecamatan tanah putih

Adapun objek penelitian yang diambil oleh peneliti ada beberapa sekolah sebagai berikut:

4.5.1. SMAN 5 Tanah Putih

SMA Negeri 5 Tanah Putih adalah sekolah menengah atas negeri yang berada di Jalan Payung Sekaki No. 4, Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sekolah ini didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 6 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pendirian Nomor 421/TU/2003/2012 serta SK Izin Operasional dengan tanggal yang sama. Keberadaan SMA Negeri 5 Tanah Putih bertujuan untuk memperluas akses pendidikan menengah atas bagi masyarakat di wilayah Tanah Putih dan sekitarnya.

1. Visi dan Misi Sekolah

Visi dan misi SMAN 5 Tanah Putih menggambarkan profil sekolah yang ingin dicapai di masa depan. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Visi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun visi SMAN 5 Tanah Putih yaitu “Mewujudkan Peserta Didik Yang Beriman Dan Bertakwa, Berprestasi Serta Bertanggung Jawab Sesuai Profil Pelajar Pancasila”

b. Misi


Adapun misi SMAN 5 Tanah Putih diantaranya:

1. Menumbuhkan Keimanan dan Ketakwaan kepada tuhan YME serta berakhlak mulia
2. Membiasakan sikap jujur, adil, mandiri dalam tindakan dan perbuatan
3. Melaksanakan proses belajar mengajar yang kreatif, inovatif, dan bernalar kritis
4. Menanamkan sikap disiplin dan bertanggungjawab bagi seluruh warga sekolah
5. Membiasakan semangat gotong royong dan sikap saling menghargai bagi seluruh warga sekolah
6. Menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah

2. Sturuktur Organisasi Sekolah

Struktur organisasi merupakan bagan yang menggambarkan susunan kerja dan hubungan antarbagian dalam suatu organisasi. Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama antarunit serta personel dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara efektif (Obolewicz et al., 2024)

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi SMAN 5 Tanah Putih



Sumber : Data SMAN 5 Tanah Putih tahun 2025

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah guru dan tenaga kependidikan SMAN 5 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026

Tabel 4. 2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMAN 5 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026

No	Jenis	Jumlah
1.	Guru	23
2.	Tenaga kependidikan	6

Sumber : Data SMAN 5 Tanah Putih tahun 2025

Tabel 4. 3 Jumlah Siswa SMAN 5 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026

uraian	Jumlah Siswa
Kelas 10	96
Kelas 11	92
Kelas 12	94
Total:	282

Sumber : Data SMAN 5 Tanah Putih tahun 2025

4.5.2. SMAN 3 Tanah Putih

SMA Negeri 3 Tanah Putih didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 12 Juni 2006 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pendirian Nomor 12/06/2006 dan SK Operasional Nomor 07 Tahun 2006 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sejak awal berdirinya, sekolah ini hadir guna meningkatkan akses pendidikan menengah atas di Kecamatan Tanah Putih dan sekitarnya, mendukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan karakter peserta didik, serta menyiapkan lulusan yang berkompeten dalam bidang akademik dan sosial

1. Visi dan Misi Sekolah

Visi dan misi SMAN 3 Tanah Putih menggambarkan profil sekolah yang ingin dicapai di masa depan. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Peserta didik Berprestasi, Berkarakter, Beriman dan Bertaqwa, serta Berkebhinekaan yang Berwawasan Lingkungan”

b. Misi

Untuk mencapai visi dan membentuk karakter Profil Pelajar Pancasila, maka SMA Negeri 3 Tanah Putih menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
2. Menumbuh kembangkan karakter dan budaya bangsa serta melestarikan budaya melayu dilingkungan sekolah.
3. Mengembangkan potensi warga sekolah agar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menumbuh kembangkan sikap mandiri, bergotong royong, serta berkebhinekaan yang berwawasan lingkungan.

2. Sturuktur Organisasi Sekolah


Struktur organisasi merupakan bagan yang menggambarkan susunan kerja dan hubungan antarbagian dalam suatu organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama antarunit serta personel dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara efektif (Obolewicz et al., 2024)

Bagan 4. 2 Struktur Organisasi SMAN 3 Tanah Putih



Sumber : Data SMAN 3 Tanah Putih tahun 2025

Adapun jumlah guru dan tenaga kependidikan SMAN 5 Tanah Putih

Tahun Pelajaran 2025/2026

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 4 Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMAN 3 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026

No	Jenis	Jumlah
1.	Guru	27
2.	Tenaga kependidikan	6

Sumber : Data SMAN 3 Tanah Putih tahun 2025

Tabel 4. 5 Jumlah Siswa SMAN 3 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026

uraian	Jumlah Siswa
Kelas 10	73
Kelas 11	87
Kelas 12	87
Total:	249

Sumber : Data SMAN 5 Tanah Putih tahun 2025

4.5.3. SMKN 2 Tanah Putih

SMK Negeri 2 Tanah Putih didirikan pada tanggal 26 Maret 2010 melalui SK Pendirian Nomor 09 Tahun 2010 yang juga ditetapkan sebagai tanggal izin operasional sekolah. Sekolah ini lahir sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan pendidikan vokasi di daerah, khususnya dalam menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia kerja atau melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi dan Misi Sekolah

Visi dan misi SMKN 2 Tanah Putih menggambarkan profil sekolah yang ingin dicapai di masa depan. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi sekolah kejuruan terhadap yang menghasilkan lulusan berdaya saing, global, inovatif, dan unggul dalam teknologi serta siap menghadapi tantangan industry digital dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi global.”

b. Misi

Adapun misi SMKN 2 Tanah Putih sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembelajaran berbasis industri.
2. Membangun kemitraan erat dengan industri.
3. Menyiapkan keterampilan akademik dan non akademik.
4. Mengembangkan rekam jejak proyek siswa.
5. Meningkatkan kedisiplinan, budipekerti, dan meningkatkan mutu layanan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana.
7. Mendukung program sosial dan perlindungan siswa.
8. Memperkuat hubungan alumni.
9. Berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat.

4. Sturuktur Organisasi Sekolah


Struktur organisasi merupakan bagan yang menggambarkan susunan kerja dan hubungan antarbagian dalam suatu organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama antarunit serta personel dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara efektif (Obolewicz et al., 2024)

Bagan 4. 3 Struktur Organisasi SMK N 2 Tanah Putih



Sumber : SMKN 2 Tanah Putih Tahun 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah guru dan tenaga kependidikan SMAN 3 Tanah Putih Tahun

Pelajaran 2025/2026

Tabel 4. 6 Jumlah guru dan tenaga kependidikan SMKN 2 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026

No	Jenis	Jumlah
1.	Guru	24
2.	Tenaga kependidikan	5

Sumber : Data SMKN 2 Tanah Putih tahun 2025

Tabel 4. 7 Jumlah Siswa SMKN 2 Tanah Putih Tahun Pelajaran 2025/2026

uraian	Jumlah Siswa
Kelas 10	71
Kelas 11	81
Kelas 12	61
Total:	213

Sumber : Data SMKN 2 Tanah Putih tahun 2025

4.6. Fungsi dan Tugas Organisasi Sekolah

Adapun tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Pendidik (Edukator) Dan Pengatur (Manager)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pendidik, tanggung jawab kepala sekolah adalah untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan baik dan efektif dan sebagai pengatur, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengatur administrasi, ketatausahaan, proses belajar mengajar, dan hubungan sekolah dengan masyarakat dan organisasi terkait, serta juga bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, mengadakan rapat atau pertemuan, membuat keputusan, melakukan evaluasi kegiatan dan mengatur proses belajar mengajar dan kegiatan di sekolah.

2) Administrator Dan Pengawas

Sebagai administrator, kepala sekolah memiliki banyak tanggung jawab administrasi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan, bimbingan dan konseling, UKS, OSIS, serbaguna, media, dan gudang.

Sebagai pengawas, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi proses belajar mengajar, bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, kerja sama dengan masyarakat dan organisasi luar, sarana dan prasarana, dan kegiatan OSIS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pemimpin Dan Pembaharuan (Inovator)

Kepala sekolah dalam memimpin harus menjadi orang yang dapat dipercaya, memahami keadaan guru, siswa, dan kerjanya. Selain itu, kepala sekolah harus memiliki visi dan misi sekolah, mampu mengambil tindakan baik di dalam maupun di luar sekolah, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan memilih ide- ide baru.

Kepala sekolah dalam pembaharuan memiliki kekuatan untuk mengubah program pendidikan, bimbingan dan konseling, pengadaan, ekstrakurikuler, dan pembinaan guru dan kerjanya serta juga memiliki kekuatan untuk mengubah cara mereka mendapatkan sumber daya untuk komite sekolah dan masyarakat.

4) Pendorong (Motivator)

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengatur ruangan kantor dalam mendukung suasana kerja, mengatur ruang kelas untuk mendukung pembelajaran, bimbingan, dan konseling, mengatur ruang laboratorium yang mendukung pembelajaran, membuat ruang sekolah sejuk dan nyaman, membangun hubungan kerja sama yang serasi antara guru dan kerjanya, membangun hubungan kerja sama yang serasi antara sekolah dan lingkungannya, dan mengembangkan program pendidikan yang berkualitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wakil Kepala Sekolah

Peran wakil kepala sekolah, jika kepala sekolah berhalangan, wakil kepala sekolah bertanggung jawab untuk mewakili kepala sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadwal kerja kepala sekolah diperlukan agar tugas dan fungsi mereka dapat berjalan dengan baik dan tercapai. Wakil kepala sekolah terdiri dari bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana.

c. Wali Kelas

Berikut adalah tanggung jawab wali kelas :

- 1) Menyusun struktur kelas, membuat daftar piket kelas, membuat denah tempat duduk dan membuat daftar inventaris kelas, melengkapi dan membuat laporan yang diperlukan.
- 2) Mengisi buku pembina peserta didik, menjaga buku batas pelajaran di kelas binaan, mengawasi absen siswa dan melaporkan jumlah siswa yang hadir setiap bulan kepada kurikulum dan mengoptimalkan pengembangan peserta didik binaan.
- 3) Menjaga buku kumpulan nilai semester dan jika ada siswa yang mengalami masalah menghubungi wali mereka serta menyelesaikan masalah siswa dengan cara kekeluargaan.

d. Guru

Seorang guru memiliki tanggung jawab berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyusun program kerja, membuat satuan pembelajaran, melakukan kegiatan proses belajar mengajar, melaksanakan kegiatan penilaian, dan mengisi daftar nilai siswa.
- 2) Menganalisis hasil pembelajaran, mengembangkan dan menerapkan program perbaikan dan membuat alat pelajaran dan alat peraga.
- 3) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, melaksanakan tugas sekolah tertentu dan membuat lembar kerja siswa.

e. Kepala Tata Usaha

Kepala tata usaha sekolah bertanggung jawab untuk :

- 1) Menyusun program kerja sekolah juga bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sekolah.
- 2) Mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pendidikan dan ketenagaan serta bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan data sekolah atau statistik.
- 3) Kepala Tata Usaha bertanggung jawab untuk membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan kepengurusan tata usaha sekolah.

f. Guru Bimbingan Dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab yang meliputi

1. Membuat dan melaksanakan program bimbingan dan konseling.
2. Berkonsultasi dengan peserta didik yang mengalami masalah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kartu pribadi peserta didik .

3. Membuat kartu catatan peserta didik dan membuat hasil wawancara.
4. Membuat catatan pelaku bimbingan dan membuat diagram presentasi.
5. Membuat laporan khusus, memberikan bantuan kepada peserta didik agar lebih baik dan melakukan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling.
6. Melakukan kegiatan untuk menganalisis hasil evaluasi belajar Dan membuat laporan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling.

g. Guru Pustaka

Pustakawan bertanggung jawab atas pekerjaan berikut :

1. Memberikan layanan yang baik kepada guru atau siswa yang meminjam atau mengembalikan buku.
2. Bertanggung jawab secara keseluruhan administrasi perpustakaan dan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
3. Menyusun tata tertib perpustakaan dan penyimpanan buku-buku dan media elektronik.
4. Membuat rencana pengembangan perpustakaan dan pemeliharaan serta perbaikan buku-buku, inventarisasi administrasi buku pustakaan dan media elektronik.

h. Guru Labor

Berikut ini adalah tanggung jawab guru laboratorium :

1. Mengawasi pengelolaan laboratorium dan membuat kartu barang sejenis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membuat daftar alat dan prabot laboratorium dan membuat daftar pertanggung jawaban.
3. Membuat laporan tentang kegiatan laboratorium dan membuat jadwal dan prosedur penggunaan laboratorium.

4.7. Gambaran Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di wilayah Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendidikan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri, termasuk pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyaluran berbagai program bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Keberadaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau menjadi unsur penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan akses pendidikan bagi Masyarakat (Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2025).

4.7.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Adapun visi Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu:

“Terwujudnya pendidikan yang bermutu, merata, dan berdaya saing

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia Riau yang beriman, berakhlak mulia, dan berkarakter.”

Adapun misi Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus bagi seluruh masyarakat Provinsi Riau.
2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan dunia kerja.
3. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi.
4. Mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mendukung penguatan karakter peserta didik melalui pengembangan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan budaya lokal.

4.7.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi

Riau

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau disusun untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, struktur organisasi dan tugas Dinas Pendidikan Provinsi Riau terdiri atas:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan kebijakan pendidikan di tingkat provinsi.
2. Sekretariat, yang membawahi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pembinaan SMA, yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
4. Bidang Pembinaan SMK, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan pendidikan kejuruan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
5. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, yang menangani penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
6. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, yang berfokus pada peningkatan kompetensi, pengembangan karier, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang membantu pelaksanaan tugas dinas di wilayah tertentu sesuai kebutuhan operasional.

Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung kelancaran koordinasi antarbidang serta memastikan kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif hingga ke satuan pendidikan.

Bagan 4. 4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: dinas pendidikan provinsi riau tahun 2025



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan program ini cenderung berada pada kategori cukup berjalan namun belum efektif, karena hanya sebagian tujuan program yang tercapai, sementara masih terdapat berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya. Secara lebih spesifik, hasil evaluasi di tiga sekolah yaitu SMA Negeri 3 Tanah Putih, SMA Negeri 5 Tanah Putih, dan SMK Negeri 2 Tanah Putih memperlihatkan bahwa:

1. Dari aspek efektivitas, program belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan utama dalam menjangkau seluruh siswa miskin dan mencegah putus sekolah.
2. Dari aspek efisiensi, pelaksanaan program dinilai belum efisien karena mekanisme pencairan yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar bagi siswa.
3. Dari aspek kecukupan, bantuan yang diberikan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendidikan siswa penerima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dari aspek pemerataan, program belum merata karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
5. Dari aspek responsivitas, program belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan siswa, terutama dalam hal sosialisasi dan pengawasan penggunaan dana.
6. Dari aspek ketepatan, program belum tepat sasaran dan tepat guna karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima dengan kondisi riil di lapangan serta penggunaan dana yang kurang sesuai.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan akses pendidikan di wilayah penelitian, karena belum terpenuhinya secara optimal kriteria evaluasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah dalam pelaksanaan program masih belum optimal, terutama dalam aspek pembaruan data penerima, penyederhanaan mekanisme pencairan, serta pengawasan dan sosialisasi program. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas kelembagaan dalam mendukung keberhasilan program masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & analisis kebijakan publik*. Alfabeta.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Akbar, M. (2023). *Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMA Sultan Iskandar Muda Kota Medan*. Universitas Medan Area.
- Alfian, E. L., & Kismartini, T. (2023). Islamic bureaucracy in public administration philosophy. *Journal of Namibian Studies: History, Politics, Culture*, 33. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.576>
- Andrews, M. (2022). *This is how to think about and achieve public policy success*. Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4150875>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan publik* (Cet. ke-2). CV Pustaka Setia.
- Ardianty, I. D., Febriyanto, S., Putri, R. A. C. D. A., Cahyani, A. N., & Djasuli, M. (2024). Penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1193>
- Atas, E. P. B. P. H. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 14.
- Aulia, N., Siburian, R., Hayani, Z., & Siregar, H. (2024). Benefits and effectiveness of the KIP lecture program for recipient students in accessing education at higher education. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1932>
- Baillie, L., & Higgins, S. (2024). Observational data. In *Research methods*. <https://doi.org/10.1017/9781009000796.030>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. (2023). *Angka partisipasi sekolah Kabupaten Rokan Hilir*.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Tanah Putih. (2025). *Kecamatan Tanah Putih dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir.
- Blandine, B. S., & Christelle, N. K. B. (2025). Policy failure, policy-implementation gap and policy support programs. *ICSSH Proceedings*, 418. <https://doi.org/10.20319/icssh.2025.418>
- Cremin, L. A. (2020). What is 'education'? In M. A. Peters (Ed.), *Encyclopedia of educational innovation*. Springer. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-83925-3>
- Dimach Putra. (2025, March 3). Satu dekade Program Indonesia Pintar (PIP): Tekan angka putus sekolah. *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/satu-dekade-program-indonesia-pintar-pip-tekan-angka-putus-sekolah>
- Dinas Pendidikan Provinsi Riau. (2025). *Informasi program dan statistik pendidikan 2025*. <https://dinaspendidikan.riau.go.id>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fadzlan, L., Ni'mah, Z., Lestari, L. A., Huriyah, L., & Rahman, A. (2021). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. *Al-Idaroh*, 5(1). <https://doi.org/10.54437/ALIDAROH.V5I1.192>
- Gunawan, H. I., Nugroho, A. Y., Sari, R. E., & Nst, A. B. (2022). Increasing the accuracy of recipient selection for the Smart Indonesia Program (PIP) using the MOORA method. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(7). <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i7.2022>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Halim, A. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan gratis di daerah terpencil: Tantangan dan dampaknya terhadap mutu pendidikan di Indonesia. <https://doi.org/10.71259/jg103t91>
- Huda, N. (2015). *Keuangan publik: Pendekatan instrumen kebijakan dalam perspektif Islam*. Elex Media Komputindo.
- Ibrahim, A. H. Hi., & Supriatna, T. (2019). *Epistemologi pemerintahan: Paradigma manajemen, birokrasi, dan kebijakan publik*. PT Gramasurya.
- Jacob, S. (2024). Navigating the challenges of policy evaluation. *Canadian Public Administration/Administration Publique du Canada*. <https://doi.org/10.1111/capa.12571>
- Jumanah, J. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1). <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.99>
- Kao, C. (2023). Output–input ratio efficiency measures. In *International series in management science/operations research* (pp. 19–42). https://doi.org/10.1007/978-3-031-27593-7_2
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). *Laporan Program Indonesia Pintar Tahun 2024*. Kemendikbud RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Program Indonesia Pintar*. <https://www.putraristek.com/indonesiapintar-sub/>
- Khairunnisa, D., Winanda, P., & Pangaribuan, L. R. (2025). Pertumbuhan penduduk dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 3(1), 222–228. <https://doi.org/10.59024/jumek.v3i1.532>
- Kurhayadi, K. (2023). Public policy implementation: A theoretical review. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i1.23742>
- Widiastuti, I. (2022). *Kebijakan publik*. Insan Cendekia Mandiri.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mamik. (2015). *Metodologi kualitatif*. Zifatama Jawara.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan publik: Cara mudah memahami kebijakan publik*. CV AA Rizky.
- Media Keuangan. (2025). *Program Indonesia Pintar menghindarkan pelajar dari putus sekolah*. <https://share.google/oh17RhXwgah6w22ST>
- Mirawati, I. (2025). *Step by step skripsimu*. C Klik Media.
- Nadia, N., Kurnianingsih, F., & Setiawan, R. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jembatan*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.521>
- Ngatno. (2015). *Buku ajar metodologi penelitian bisnis* (1st ed.). CV Indoprinting.
- Nuraina, N., Isjoni, I., & Yuliantoro, Y. (2025). Perkembangan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir masa Bupati Annas Maamun (2006–2014). *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(2), 1215–1223. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i2.6465>
- Obolewicz, J., Baryłka, A., & Żółtowski, M. (2024). Designing the organizational structure of construction. *Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych*, 2, 24–29. <https://doi.org/10.37105/iboa.210>
- Pemerintah Kecamatan Tanah Putih. (n.d.). *Profil singkat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*. <https://tanahputih.rohilkab.go.id/pages/profil-singkat>
- Pesi, P., & Lanin, D. (2022). Implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 11 Bancah Kecamatan Koto Parik Gadang Diath Kabupaten Solok Selatan. *Publicness*, 1(2). <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.10>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik* (Sutoyo, Ed.). Unisri Press.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purwanto, L., & Septycasari, E. E. (2022). Program Indonesia Pintar implementation for upper secondary education in Mojokerto. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(1). <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.5978>
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, Doddy, & Sari, D. (2022). *Kebijakan publik* (Ariyanto, Ed.). Get Press Indonesia.
- Rochmani, R. (2023). Zoning system policy model in accepting new students in Indonesia. *International Journal of Social Learning*, 3(2). <https://doi.org/10.47134/ijsl.v3i2.21>
- Rusdiono, & Sudagung, A. D. (2024). The implementation of One Village One Product (OVOP) program in Sambas Regency. *IAPA*, 8(1), 58–74.
- Rusina, H. (2022). Education financing and assessment in improving the quality of education in Indonesia. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2). <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.26>
- Sahir, S. (2022). *Metodologi penelitian* (T. Koryati, Ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Septiana, A. R., et al. (2023). *Kebijakan publik: Teori, formulasi, dan aplikasi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Seviani, H. N., Pamungkas, R. R., & Veda, O. X. (2025). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam upaya mewujudkan tujuan Kemendikbudristek di SMA Negeri 13 Semarang. *Jurnal Media Akademik*, 3(5).
- Shahi, H. B. (2024). Significance of bottom-up approach for policy implementation. *Public Administration and Policy Journal*, 30(1). <https://doi.org/10.3126/paanj.v30i1.66101>
- Simanjuntak, P. N., Simangunsong, M., & Berlianti, B. (2024). Ketimpangan distribusi Kartu Indonesia Pintar: Sebuah kajian terhadap akses dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi di Indonesia. *Ahkam*, 3(4).
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i4.4251>

Spicker, P. (2022). *Public policy*. Policy Press.
<https://doi.org/10.1332/policypress/9781447367369.003.0003>

Stufflebeam, D. L. (1971). *The CIPP model for evaluation*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Yalmanov, N. (2021). Public policy and policy-making. *KnE Social Sciences*.
<https://doi.org/10.18502/kss.v5i2.8400>

Yanti, N. N. K. (2022). Evaluasi kebijakan WFH terhadap pelayanan publik di Indonesia. *Widyanata*, 19(2), 67–75.

Zhou, Y. (2022). Fairness and the support of redistributive environmental policies. *Journal of Environmental Economics and Management*, 114, 102682.
<https://doi.org/10.1016/j.jeem.2022.102682>

Zulfiani, M., & Hidayat, F. (2024). Children's character education in axiological perspective: Tri center education Ki Hajar Dewantara. *Proceedings International of Nusantara Raya*, 3(1).
<https://doi.org/10.24090/nuraicon.v3i1.1116>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 :

TRANSKIP WAWANCARA

1. Informan Penelitian:

No	Informan	Nama	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1. Zuhrita Aryani, S.Pd., M.Pd., (SMA N 3 Tanah Putih) 2. Dedi Irawan, S.Pd., M.Pd (SMA N 5 Tanah Putih) 3. Nafrizal, ST. (SMK N 2 Tanah Putih)	3
2	Operator sekolah yang menangani PIP	4. Wahyu Saputra S.Pd ., (SMA N 3 Tanah Putih) 5. Efrina S.Sos (SMA N 5 Tanah Putih) 6. Irma Juliana, S.Md (SMK N 2 Tanah Putih)	3
3	Siswa penerima PIP	7. Zahrani kelas XII (SMA N 3 Tanah Putih) 8. Budiman kelas XII (SMA N 3 Tanah Putih) 9. Anggun Sasmita kelas XII (SMA N 5 Tanah Putih) 10. Pinda Nur Wulandari kelas XII (SMA N 5 Tanah Putih) 11. Arya Wisnu kelas X (SMK N 2 Tanah Putih) 12. Jelita Bintang Lestari kelas X (SMK N 2 Tanah Putih)	6
4	Orang tua siswa penerima PIP	13. Mardiana ((SMA N 3 Tanah Putih)	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		14. Amri (SMA N 5 Tanah Putih) 15. Sutrisno (SMK N 2 Tanah Putih)	
5	Pengawas PIP (Pengolah Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Provinsi Riau	16. Sri Handayani S.Si.	1
Total			16

2. Daftar pertanyaan wawancara:

A. Kepala Sekolah

Efektivitas:

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Program Indonesia Pintar telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?

Dalam pelaksanaannya, apakah masih ditemukan siswa yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terakomodasi?

2. Hasil apa saja yang dirasakan sejak Program Indonesia Pintar dilaksanakan?

Apakah program ini sudah mampu mencegah siswa putus sekolah, atau masih ada kendala tertentu?

Efisiensi:

3. Bagaimana usaha yang dilakukan dalam merealisasikan tujuan Program Indonesia Pintar?

Berkaitan dengan proses pencairan yang mengharuskan siswa datang langsung ke bank, apakah hal tersebut memengaruhi kelancaran program?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan dana PIP?

Apakah jarak bank dan biaya transportasi menjadi beban bagi siswa atau orang tua?

Kecukupan:

5. Apakah Program Indonesia Pintar sudah cukup membantu mengatasi permasalahan pendidikan siswa?

Apakah bantuan ini sudah mencukupi kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu, atau masih terdapat kekurangan?

Pemerataan:

6. Bagaimana pemerataan penerima Program Indonesia Pintar di sekolah ini?

Apakah masih ditemukan siswa dari keluarga miskin yang belum menerima bantuan?

7. Apakah penerima Program Indonesia Pintar sudah sesuai dengan kriteria?

Bagaimana kondisi data penerima, apakah sudah diperbarui secara berkala?

Responsivitas:

8. Bagaimana respons pemerintah dan sekolah terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar?

Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan, dan apakah masih dirasa kurang oleh siswa atau orang tua?

Ketepatan:

9. Apakah sasaran penerima Program Indonesia Pintar sudah tepat?

Apakah pernah ditemukan penerima yang secara ekonomi sudah mampu, sementara siswa lain yang lebih membutuhkan belum menerima?

B. Operator sekolah yang Menangani PIP

Efektivitas:

1. Apakah Program Indonesia Pintar telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di sekolah ini?

Apakah masih ditemukan siswa yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terakomodasi?

Efisiensi:

2. Bagaimana usaha yang dilakukan sekolah dalam merealisasikan tujuan Program Indonesia Pintar?

Apakah proses pencairan yang mengharuskan siswa datang ke bank memengaruhi kelancaran program?

3. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan dana PIP di sekolah?

Kecukupan:

4. Apakah Program Indonesia Pintar sudah cukup membantu mengatasi permasalahan pendidikan siswa?

Pemerataan:

5. Bagaimana pemerataan penerima Program Indonesia Pintar di sekolah?

6. Apakah penerima Program Indonesia Pintar sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?

Responsivitas:

7. Bagaimana respons sekolah terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah terdapat keluhan dari siswa atau orang tua, dan bagaimana tindak lanjutnya?

Ketepatan:

8. Apakah sasaran penerima Program Indonesia Pintar sudah tepat?

C. Siswa Penerima PIP

Efektivitas:

1. Apakah Program Indonesia Pintar membantu kamu dalam melanjutkan sekolah?

Menurut kamu, apakah program ini sudah berjalan sesuai dengan tujuannya?

Efisiensi:

2. Bagaimana pengalaman kamu saat mencairkan dana PIP?

Apakah harus datang langsung ke bank menyulitkan kamu?

Kecukupan:

3. Apakah dana PIP cukup membantu kebutuhan pendidikan kamu?

Apakah masih ada kebutuhan sekolah yang belum terpenuhi?

Pemerataan:

4. Menurut kamu, apakah semua siswa yang membutuhkan sudah menerima PIP?

Responsivitas:

5. Apakah sekolah memberikan penjelasan yang jelas tentang PIP?

Jika ada masalah, apakah sekolah merespons dengan baik?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketepatan:

6. Apakah kamu merasakan manfaat langsung dari Program Indonesia Pintar?

7. Menurut kamu, apakah PIP sudah tepat diberikan kepada siswa seperti kamu?

D. Orang Tua Siswa Penerima PIP

Efektivitas:

1. Apakah Program Indonesia Pintar membantu pendidikan anak Bapak/Ibu?

Apakah program ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan membantu siswa kurang mampu?

Efisiensi:

2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam proses pencairan dana PIP?

Apakah jarak bank dan biaya transportasi menjadi beban bagi keluarga?

Kecukupan:

3. Apakah dana PIP cukup membantu kebutuhan pendidikan anak?

Pemerataan:

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan PIP sudah diterima secara merata oleh keluarga yang membutuhkan?

Responsivitas:

5. Bagaimana respons sekolah atau pemerintah jika Bapak/Ibu menyampaikan pertanyaan atau keluhan terkait PIP?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketepatan:

6. Apakah menurut Bapak/Ibu PIP sudah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata?

E. Pengawas PIP (Pengolah Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Efektivitas:

1. Apakah Program Indonesia Pintar telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan di tingkat SMA?

Apakah program ini efektif mencegah siswa putus sekolah?

Efisiensi:

2. Bagaimana usaha pemerintah dalam merealisasikan tujuan Program Indonesia Pintar?

Apakah mekanisme pencairan dana sudah efisien, khususnya di daerah terpencil?

Kecukupan:

3. Apakah Program Indonesia Pintar dinilai cukup membantu mengatasi permasalahan pendidikan siswa kurang mampu?

Pemerataan:

4. Bagaimana pemerintah memastikan pemerataan dan kesesuaian penerima PIP dengan kriteria?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Responsivitas:

5. Bagaimana respons pemerintah terhadap keluhan atau permasalahan pelaksanaan PIP di daerah?

Ketepatan:

6. Bagaimana pemerintah memastikan ketepatan sasaran penerima Program Indonesia Pintar?

Lampiran 2 :

Daftar Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala sekolah SMA N 3 Tanah Putih
Zuhrita Aryani, S.Pd., M.Pd.,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala sekolah SMA N 5 Tanah Putih Dedi Irawan, S.Pd., M.Pd



Wawancara dengan Kepala sekolah SMK N 2 Tanah Putih Nafrizal, ST.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan operator SMA N 3 Tanah Putih Wahyu Saputra S.Pd .,



Wawancara dengan operator SMA N 5 Tanah Putih Efrina S.Sos

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan operator SMK N 2 Tanah Putih Irma Juliana, S.Md



Wawancara dengan siswa penerima PIP SMA N 3 Tanah Putih
Zahrani dan Budiman kelas XII

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan siswa penerima PIP SMA N 5 Tanah Putih, Anggun Sasmita dan Pinda Nur Wulandari kelas XII



Wawancara dengan siswa penerima PIP SMK N 2 Tanah Putih Arya Wisnu dan Jelita Bintang Lestari kelas X

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan orang tua siswa penerima PIP SMA N 3 Tanah Putih,
Mardiana.



Wawancara dengan orang tua siswa penerima PIP SMA N 5 Tanah Putih,
Amri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan orang tua siswa penerima PIP SMK N 2 Tanah Putih, Sutrisno.



Wawancara dengan Pengawas PIP (Pengolah Data dan Informasi) Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Sri Handayani S.Si.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 TANAH PUTIH

NIS : 300110

NSS : 302091003011

NPSN : 10405315

Telp/Hp. (0852) 65582626 email : smantigatanahputih@gmail.com

Jalan Cendana Sintong bakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Riau 28983 Po. Box 1004

Akreditasi : B



Sintong Bakti, 11 Desember 2025

Nomor : 424/SMAN3/03/2025/448
 Sifat : Biasa
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu nomor B-8058/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025 pada tanggal 08 Desember 2025 perihal perizinan riset dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa atas nama Ramadayani (12270520470) dengan judul penelitian, Evaluasi Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 1 bulan setelah tanggal ditetapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala SMA Negeri 3 Tanah Putih



ZUHRITA ARYANI, S. Pd., M. Pd
 NIP. 197610242003122006



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 TANAH PUTIH



Alamat : Jln. Lintas Sekeladi
E-Mail : Smkn2sekeladi@gmail.com

Kode Pos : 28983
Telp / Fax : -

NSS : 332091003002

NIS : 320020

NPSN : 10405320

Nomor : 422/SMKN-2/03/XII/2025/1036
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Yth.
Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafrizal, ST
NIP : 197604092008011015
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sekolah

Telah kami setuju untuk mengadakan Riset di SMK Negeri 2 Tanah Putih dengan judul :
Evaluasi Terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) di Sekolah Menengah Atas Kecamatan
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sekeladi Hilir, 12 Desember 2025



NAFRIZAL, ST
NIP. 197604092008011015

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 5 TANAH PUTIH**



NPSN : 10405317 NIS : 300130 NSS : 302091003013
ALAMAT : JALAN PAYUNG SEKAKI NO. 4 MENGGALA SAKTI KAB. ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU KODE POS : 28983

Email : smant Tanah Putih@gmail.com Hp: 0853 6470 3666

AKREDITASI : B/ISK BADAN AKREDITASI SEKOLAH PROVINSI RIAU NOMOR: 1346/BAN-SMSKR/2021 TANGGAL: 08 DESEMBER 2021

SURAT KETERANGAN BALASAN RISET

Nomor : 422/SMAN 5/TP/03/2025/337

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDY IRAWAN, S.Pd., M.Pd
NIP : 19850703 201001 1 001
Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 5 Tanah Putih

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ramadayani
NIM : 12270520470
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

Benar bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan penelitian di SMAN 5 TANAH PUTIH pada tanggal 11 Desember 2025 dengan Judul:

Evaluasi Terhadap Program

Indonesia Pintar (Pip) Di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menggala Sakti, 12 Desember 2025
Kepala SMAN 5 Tanah Putih


DEDY IRAWAN, S. Pd., M. Pd
NIP. 19850703 201001 1 007

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 076122552 / 076121553
PEKANBARU

Pekanbaru, 29 Januari 2026

Nomor : 000.9/487/Disdik/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pemberian Izin Riset / Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial UIN Suska Riau
di
Tempat

Berkenaan dengan Surat Izin Riset Fakultas Ekonomi dan Ilmu UIN Sosial Suska Riau Nomor:
B-441/Un.04/F.II/PP.00.9/01/2026 Tanggal 8 Januari 2026, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : **RAMADAYANI**
NIM : 12270520470
Program Studi : S1 ADMINISTRASI NEGERA
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Judul Penelitian : **EVALUASI TERHADAP PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**
Lokasi Penelitian : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
Pelaksanaan : JANUARI 2026 s/d JULI 2026

Dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan untuk memberikan izin dimaksud di Satuan Pendidikan/Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan selama melakukan kegiatan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Satuan Pendidikan/Dinas Pendidikan Provinsi Riau, serta melaporkan hasilnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU
SEKRETARIS,



Dr. ARDEN SIMERU, S.Pd, M.Kom
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197708072009041001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



Ramadayani, lahir pada tanggal 20 Oktober 2004 di Sintong. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara dari Ayah yang bernama Arfami dan Ibu bernama Satria Darma. Penulis bersuku Melayu, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, serta dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, pendidikan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pendidikan formal penulis dimulai

Pendidikan formal penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 013 Sintong dan berhasil diselesaikan pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Al- Istiqomah Sintong dinyatakan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Tanah Putih pada tahun 2020. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi publik, manajemen organisasi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik dalam memahami dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka menunjang proses pembelajaran, Penulis berkesempatan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Riau. Selain itu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Internasional Bersama BKS PTN Barat (KKNI) yang berlokasi di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Melalui kegiatan tersebut, penulis turut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta

